



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN KEBIJAKAN SENSUS PAJAK NASIONAL TAHUN 2011**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi**

**Conny M Simanjuntak  
0906611753**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL**


**Depok  
Januari 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Conny M Simanjuntak

NPM : 0906611753

Tanda Tangan : 

Tanggal : 10 Januari 2012



### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Conny M Simanjuntak  
NPM : 0906611753  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Judul : Tinjauan Kebijakan Sensus Pajak Nasional Tahun 2011

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

#### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang  
Drs. Astori, MA, FLMI (.....)

Pembimbing  
Drs. Iman Santoso, M.Si (.....)

Penguji Ahli  
Dr. Ning Rahayu, M.Si (.....)

Sekretaris Sidang  
Milla S. Setyowati S.Sos., M.Ak (.....)

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya Sehingga laporan hasil penelitian ini dapat diselesaikan.

Skripsi yang berjudul **Tinjauan Kebijakan Sensus Pajak Nasional Tahun 2011** ini ditujukan untuk menganalisa dan mengetahui dasar pemikiran kebijakan dan bagaimana pengimplementasian kebijakan Sensus Pajak Nasional tahun 2011.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan karunia-Nya yang tak berkesudahan.
2. Drs. Asrori, M.A., FLMI selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi sekaligus Ketua Sidang Penulis.
3. Dr. Ning Rahayu, M.Si selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi sekaligus sebagai Penguji Ahli Penulis, atas arahan-arahan dan masukan yang telah diberikan.
4. Drs. Iman Santoso M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik, atas kesabaran dan kesediaan dalam membimbing Penulis di tengah-tengah kesibukan.
5. Milla S Setyowati, S.Sos, M.Ak, selaku Sekretaris Sidang, atas arahan yang diberikan.
6. Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax, Eko Ariyanto, SE, M.Si, Arie Widodo, SE, MSM, Nunung Rengganis, SE, Rezky Pandu, SE, atas wawancara dan kesediaan waktu.
7. Dedi Rudaedi, Ak. MSc dan Muhammad Dahlan Saleh, S.E, M.M selaku narasumber, atas kesediaan waktunya, juga kepada Bapak I Putu Sudiatna, Mas Didi dan Mas Hendra, atas akses yang diberikan.


8. Mama, terimakasih atas doanya, kesabaran dan support yang tak henti-henti kepada Penulis, juga kepada bang Jimmy, kak Daisy, bang Jefry, kak Meta, bang Jerry, dan kakakku Corry, untuk kesabaran kalian menghadapi penulis dalam masa-masa penulisan skripsi, terutama di masa-masa *deadline*.
9. Ika Wulandari, pemberi tema penulisan dan teman seperjuangan selama penulisan dan Ekstensi Administrasi Fiskal, tanpa Ika, Penulis belum tentu bisa, juga tidak kalah penting kepada Pheni Yurida, Chyntia Nuraini dan Ria Maharani Kertapati, terimakasih atas doanya, kuliah selalu sangat menyenangkan bersama kalian.
10. Teman-teman satu bimbingan, Bagus Pranata, untuk segala support, tawa dan semangat yang selalu diberikan, juga A. Fauzi Zarkasyi untuk support dan kerjasama yang selalu berjalan baik. *Just like you said, we did it.*
11. Teman-teman D3 Perpajakan, Rut Oktaria, Yudha Megawati, Intan Purbasari, Hidayatul Ummah, Putri Sekar Dwiningtiar, Febrina Putri, Dwi Puji Astuti, terimakasih atas doanya dan juga kepada Sekar Fitri, ayo semangat Kar.
12. Fajriah Hidayati, Linda Komalasari, Rizky Halida, *#genkjompo* yang selalu siap membagi tawa dan kegalauan ditengah kesibukan masing-masing, juga kepada Nindy dan Ghazali, tanpa kalian linimasa terasa hambar.
13. Retno Condro Kirono, Zahara Rachmayati, Syaiful Anwar, terimakasih telah sabar mendengar keluh kesah dan selalu memberi semangat, terutama Zaky Riadi yang selalu menggantikan di kantor selama Penulis absen, sehat Ky.
14. Rekan-rekan di PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk, atas kesabaran dan doa yang diberikan, pak Nano, mba Qorry dan mba Win.
15. Teman-teman Ekstensi Administrasi Fiskal angkatan 2009.
16. Saudara-saudaraku yang telah memberikan semangat.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan baik secara materi maupun penyajian karena keterbatasan waktu, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Penulis mengharapkan masukan dari pembaca

guna memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Depok, 10 Januari 2012

Penulis



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Conny M Simanjuntak  
NPM : 0906611753  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### TINJAUAN KEBIJAKAN SENSUS PAJAK NASIONAL TAHUN 2011

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan, tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 10 Januari 2012  
Yang Menyatakan




(Conny M Simanjuntak)

## ABSTRAK

**Nama** : Conny M Simanjuntak  
**Studi** : Administrasi Fiskal  
**Judul** : Tinjauan Kebijakan Sensus Pajak Nasional Tahun 2011

Penelitian ini berfokus pada alasan dipilihnya Kebijakan Sensus Pajak Nasional dalam upaya memperluas basis pajak, bagaimana implementasi yang dilakukan serta mekanisme dan untuk mengetahui apa saja manfaat serta permasalahan yang akan muncul saat Sensus Pajak telah berjalan pada tahun 2011. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, penelitian lapangan, data statistik dan juga dengan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang berkaitan dengan diadakannya Sensus Pajak Nasional.

**Kata Kunci:** kebijakan pajak, sensus pajak nasional tahun 2011, wajib pajak.



## **ABSTRACT**

**Name** : Conny M Simanjuntak  
**Study** : Fiscal Administration  
**Judul** : *The Review of National Tax Census Policy in 2011*

*This research focus on the background of why government choosed national tax census as their policy to expand the taxbase, how about the implementation, the national tax census mechanism, to describe the benefits and also problems of national tax census in 2011. This research use qualitative as the method, all of the informan collected in this research are obtained through literature studies. All of the field researches and statistical informations are obtained through indepth interview.*

*Keyword : tax policy, national tax census in 2011, taxpayer.*



## DAFTAR ISI


	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Signifikansi Penelitian .....	6
1.5. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1 Tinjauan Pustaka .....	8
2.2 Kebijakan Publik.....	12
2.2.1 Teori Implementasi Kebijakan.....	15
2.3 Analisis Kebijakan.....	19
2.4 Konsep Kebijakan Pajak.....	19
2.5 Teori Administrasi Pajak.....	20
2.6 Teori Fungsi Pajak.....	21
2.7 Kepatuhan Perpajakan.....	22
2.8 Konsep Tax Ratio.....	24
2.9 Konsep Tax Base.....	25
2.10 Kerangka Alur Penelitian.....	25
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Metode Penelitian.....	27
3.1.1 Pendekatan Penelitian.....	27
3.1.2 Jenis Penelitian.....	28
3.1.3 Narasumber .....	32
3.1.4 Proses Penelitian.....	33
3.1.5 Site Penelitian.....	34
3.1.6 Keterbatasan Penelitian.....	35

<b>BAB 4</b>	<b>GAMBARAN UMUM</b>	
4.1	Gambaran Umum Sensus Pajak Nasional.....	36
4.1.1	Dasar Hukum.....	37
4.1.2	Pengertian.....	37
4.1.3	Sumber Daya Manusia.....	39
4.1.4	Mekasnisme Sensus Pajak Nasional.....	40
<b>BAB 5</b>	<b>ANALISIS KEBIJAKAN SENSUS PAJAK NASIONAL</b>	
5.1	Dasar Pemikiran Ditetapkannya Sensus Pajak Nasional.....	44
5.2	Implementasi Sensus Pajak Nasional Tahun 2011.....	50
<b>BAB 6</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1	Simpulan.....	65
6.2	Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	68
<b>LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1 Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik.....	14
Gambar 2.2 Diagram Dampak Langsung dan Tak Langsung Implementasi.....	16
Gambar 2.3 Kerangka Alur Penelitian.....	23
Gambar 4.1 Lambang Sensus Pajak Nasional.....	37
Gambar 4.2 Siklus Sensus Pajak Nasional.....	40
Gambar 4.3 Suasana Wawancara Sensus Pajak Nasional.....	41
Gambar 4.4 Stiker Sensus Pajak Nasional.....	42




## DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak 2008-2010.....	1
Tabel 1.2 Perbedaan <i>official assessment system</i> dan <i>self assessment system</i> ...	2
Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2008-2010.....	3
Tabel 2.1 Peta Tinjauan Pustaka.....	9
Tabel 5.1 Tax Ratio 2008-2010.....	45
Tabel 5.2 Rasio Jumlah Angkatan Pekerja Aktif dengan SPT OP dilaporkan.	49
Tabel 5.3 Peliputan kegiatan (Insert) Radio.....	52
Tabel 5.4 Talkshow Interaktif Radio.....	53
Tabel 5.5 Sosialisasi Sensus Pajak Nasional Pada Media Televisi.....	54
Tabel 5.6 Manfaat dan Hambatan Sensus Pajak Nasional.....	60
Tabel 5.7 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak 2011.....	61

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Transkrip Wawancara  
Lampiran II : Data Sosialisasi SPN oleh Direktorat Jenderal Pajak  
Lampiran III : Daftar 299 KPP Pratama Seluruh Indonesia



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan utama negara. Oleh karena itu pihak pemerintah semakin teliti dalam pengelolaan sistem administrasi pajak negara. Perbaikan dalam sistem administrasi perpajakan dilihat dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Perubahan ini menjadi tuntutan yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran sistem perpajakan yang semakin dinamis dari tahun ke tahun.

**Tabel 1.1**  
**Data Penerimaan Pajak 2008-2010**  
**(dalam Triliun Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Penerimaan Pajak	658,70	619,92	723,31
Penerimaan Negara Bukan Pajak	320,60	227,17	268,94
Hibah	2,30	1,67	3,02

Sumber: LKPP 2010(*Audited*), Departemen Keuangan

Sesuai dengan kebutuhan negara, penerimaan pajak diharapkan meningkat setiap tahunnya. Dari tabel diatas tersaji laporan penerimaan negara dari sisi Pajak, Penerimaan Bukan Pajak dan Hibah mulai tahun 2008 sampai dengan 2010. Dapat dilihat bahwa penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan utama negara dan memegang peranan yang sangat penting.

Realisasi perpajakan yang selama ini masih sebagai kontributor utama realisasi pendapatan negara dan hibah tercapai melalui berbagai kebijakan atau reformasi di bidang perpajakan yang pada tahun 2010 mencakup program ekstensifikasi perpajakan, program intensifikasi perpajakan, dan program kegiatan pasca sunset policy. Program ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan melalui dua kegiatan utama yaitu pengenaan pajak atas surplus Bank Indonesia dan penambahan subyek pajak orang pribadi. Program intensifikasi perpajakan dilaksanakan melalui kegiatan *mapping* dan *benchmarking*, pemantapan profil seluruh wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, KPP *Large Tax Office* (LTO) dan pemantapan 500 wajib pajak KPP Pratama, pembuatan profil *high rise*

*building*, pengawasan intensif dari PPh pasal 25 retailer, dan pengawasan intensif wajib pajak orang pribadi potensial (<http://pusatperpajakan.blogspot.com>). Sedangkan kegiatan pasca *sunset policy* difokuskan pada dua kegiatan utama yaitu *law enforcement* dan pembinaan kepada wajib pajak.

Dengan diadakannya reformasi perpajakan pada tahun 1983 yang ditandai dengan munculnya Undang-undang No. 6 Tahun 1983 maka sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. *Official assesment system* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Sistem *self assesment* memindahkan beban pembuktian kepada fiskus. Wajib pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut. Berikut adalah perbedaan antara *official assesment system* dengan *self assesment system* :

**Tabel 1.2**  
**Perbedaan official assesment system dengan self assesment system**

	Official Assessment System	Self Assessment System
Penentuan Pajak terutang	Fiskus	Wajib Pajak
Peran Fiskus	Aktif	Pasif
Peran Wajib Pajak	Pasif	Aktif

Sumber : Data diolah Peneliti

Menurut Sadhani, kelebihan dari *self assesment system* adalah Wajib Pajak diberikan kepercayaan oleh pihak pemerintah (fiskus) untuk melakukan penghitungan, pembayaran serta pelaporan pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kelemahan *self assesment system* adalah dengan adanya kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri pajak yang terutang, dalam prakteknya sulit bejalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh, rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban, yang

bisa dilihat dari masih sedikitnya jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunannya (SPT) (Tarjo, 2006, p. 102).

Kunci utama pada sistem pengumpulan pajak dengan sistem *self assesment* menurut Soekanto (1982) adalah pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan bukannya paksaan. Sebagaimana yang dinyatakan Soemitro (1987) bahwa keberhasilan sistem *self assesment* akan ditentukan oleh (i) kesadaran pajak dari wajib pajak; (ii) kejujuran wajib pajak; (iii) *tax mindedness*, yaitu hasrat untuk membayar pajak; dan (iv) *tax discipline*. Menurut pendapat ini, maka bertambahnya jumlah wajib pajak yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat (Harahap, 2004, p.24). Dapat dilihat dari tabel di bawah ini jumlah Wajib Pajak terdaftar mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 :

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2008-2010**

Tahun	Jumlah WP
2008	7.137.023
2009	9.996.620
2010	15.911.576

Sumber : [www.solopos.com/2011/ekonomi-bisnis](http://www.solopos.com/2011/ekonomi-bisnis), data diolah peneliti

Pada tahun 2000 pihak Direktorat Jenderal Pajak telah memulai langkah reformasi administrasi perpajakan yang kemudian menjadi awal terciptanya administrasi pajak yang lebih baik dan modern. Reformasi perpajakan yang menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (3 sampai 6 tahun) dengan tujuan tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi; kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi; dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi ([www.jurnalskripsi.com](http://www.jurnalskripsi.com)).

Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah tentu dibutuhkan dana yang salah satu sumbernya berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh seluruh Wajib Pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Setiap tahun, Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar melalui sarana formulir yang disebut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sarana untuk menyetor pajak sendiri ke bank persepsi atau kantor pos menggunakan formulir yang disebut Surat Setoran Pajak (SSP).

Sesuai dengan tridharma pemajakan maka pihak Direktorat Jenderal Pajak memiliki 3 tugas yaitu berkaitan dengan:

- Terdaftar nya seluruh Wajib Pajak
- Seluruh Objek Pajak dikenakan pajak
- Pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan tepat waktu dan tepat jumlah

Dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan pajak diperlukan perencanaan yang dapat menunjang tujuan tersebut. Pihak Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai kebijakan seperti *Sunset Policy*, yaitu kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 28 Tahun 2007. Pada tahun 2009 timbul kebijakan pembebasan fiskal luar negeri bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Diharapkan dengan adanya fasilitas pembebasan fiskal luar negeri maka jumlah Wajib Pajak terdaftar akan semakin bertambah.

Langkah ekstensifikasi ini tidak lagi dianggap sebagai hal yang baru, pengamat perpajakan Universitas Indonesia, Darussalam, menyebutkan bahwa langkah serupa pernah ditempuh dengan nama Penyisiran Pajak. Direktorat Jenderal Pajak sudah menyiapkan sejumlah langkah terobosan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan setiap tahun. Langkah terobosan yang dimaksud dilakukan mulai dari perencanaan peningkatan perpajakan, penegakan hukum di bidang pajak, pencegahan terjadinya deviasi penerimaan perpajakan, sampai pada program ekstensifikasi perpajakan. Seperti dikutip pada pendapatnya:

“Potensi perpajakan tersebut, bisa dilihat dari besarnya jumlah penduduk, jumlah perusahaan yang memiliki tempat usaha terdaftar, dan jumlah pengusaha atau rakyat pekerja di Indonesia. Melalui SPN, nantinya akan ada data yang memungkinkan pemerintah, melalui 300 Kantor Perwakilan Pajak (KPP), melakukan penyisiran. Penyisiran itu

baik di daerah-daerah industri, daerah-daerah ekonomi, dan khususnya daerah-daerah pemukiman. Gedung-gedung bertingkat tinggi, baik itu untuk apartemen, shopping center, perkantoran dan juga semua sentra-sentra ekonomi, seperti pusat perdagangan, dan pusat industri dan ini akan kami libatkan kerjasama peran media cetak, online dan elektronik” (www.berita2.com)

Pihak Direktorat Jenderal Pajak kemudian melakukan upaya peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan cara Sensus Pajak Nasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 Tentang Sensus Pajak Nasional pada tanggal 12 September 2011, dimana disebutkan bahwa mulai akhir September 2011 – Desember 2012 akan diadakan Sensus Pajak Nasional, diharapkan dapat semakin menambah tingkat penerimaan negara melalui bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Kegiatan Sensus Pajak Nasional ini termasuk dalam program ekstensifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak dan diharapkan dengan dilakukannya Sensus Pajak Nasional secara tidak langsung dapat semakin menambah tingkat penerimaan negara melalui bertambahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar. Disini peneliti melihat Sensus Pajak Nasional dimulai di kuartal akhir Tahun 2011 dimana seharusnya pihak Direktorat Jenderal Pajak lebih berkonsentrasi pada target penerimaan pajak. Oleh karena itu pertanyaan peneliti yang akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan kebijakan Sensus Pajak Nasional Tahun 2011?
2. Bagaimana implementasi Sensus Pajak Nasional Tahun 2011?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis latar belakang timbulnya kebijakan Sensus Pajak Nasional Tahun 2011.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi Sensus Pajak Nasional Tahun 2011.

## **1.4 Signifikansi Penelitian**

Ada dua macam signifikansi penelitian yang diharapkan dapat digali dalam penelitian ini, yaitu :

### **1.4.1 Signifikansi Akademis**

Diharapkan penelitian mengenai Tinjauan Mekanisme, Manfaat dan Permasalahan Sensus Pajak Nasional 2011 ini secara akademis memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai sensus pajak nasional dan selain berupaya memahami upaya Direktorat Jenderal dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak melalui program sensus pajak nasional dan mengkaji manfaat yang didapatkan serta permasalahan yang timbul selama tahun 2011 atas kebijakan sensus pajak tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat diperbaharui dan dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya khususnya tentang kebijakan Sensus Pajak Nasional.

### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi Wajib Pajak atas munculnya kebijakan, serta implementasi kebijakan sensus pajak nasional di tahun 2011 serta diharapkan dapat memberikan kontribusi saran kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya peningkatan jumlah Wajib Pajak melalui program sensus pajak nasional di tahun berikutnya.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 6 bab yang masing-masing terdiri dari :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini dipaparkan pendahuluan dari penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan yang dinyatakan dalam pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN**

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan penelitian.

**BAB 3 METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, proses penelitian, penentuan site penelitian serta batas penelitian.

**BAB 4 GAMBARAN UMUM SENSUS PAJAK NASIONAL TAHUN 2011**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari Sensus Pajak Nasional di tahun 2011.

**BAB 5 ANALISIS KEBIJAKAN SENSUS PAJAK NASIONAL TAHUN 2011**

Bab ini membahas tentang dasar pertimbangan timbulnya kebijakan Sensus Pajak Nasional, serta implementasi atas kebijakan Sensus Pajak Nasional di tahun 2011.

**BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, selain itu disampaikan juga saran yang dianggap perlu oleh penulis.

## BAB 2

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya, peneliti melakukan tinjauan pustaka dari hasil penelitan yang terdahulu yang secara garis besar memiliki karakteristik yang sama. Tinjauan pustaka diharapkan dapat memberi informasi mengenai topik penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ria Eva Yuliana, yaitu berupa skripsi yang berjudul “Kajian Atas Formulasi *Sunset Policy* Melalui Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga”, penelitian ini dibuat pada tahun 2008 oleh mahasiswi program sarjana program studi Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan Yuliana adalah kualitatif. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana adalah memberikan gambaran yang mendalam mengenai latar belakang pembuatan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa sanksi bunga; mengidentifikasi target yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui penerapan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; menganalisis pemenuhan kriteria kebijakan pajak yang baik menurut Schelsinger atas kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Adapun hasil penelitian Yuliana adalah dasar pemikiran pemerintah menetapkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah kegagalan pembuatan Undang-Undang Pengampunan Pajak, pijakan awal bagi pemerintah untuk dalam rangka menyongsong reformasi administrasi perpajakan, tujuan peningkatan keterbukaan kewajiban perpajakan wajib pajak, tujuan peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak, tujuan peningkatan basis pajak dengan menambah jumlah wajib pajak terdaftar, tujuan peningkatan jumlah penerimaan negara. Target yang dicapai adalah menambah jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP, mengurangi *enforcement cost*, menambah penerimaan pajak, menggairahkan iklim investasi, rekonsiliasi, perhitungan yang lebih sederhana akan memudahkan evaluasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian kedua yang kedua adalah penelitian yang berjudul “*Sunset Policy* di Indonesia : Beberapa Manfaatnya dan Implementasinya”. Penelitian ini dilakukan oleh Budi Mulyono, mahasiswa pascasarjana program studi Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, pada tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan oleh Mulyono adalah metode *mixed approach* kuantitatif-kualitatif. tujuan penelitiannya sendiri adalah menganalisis alasan pemerintah memilih kebijakan sunset policy; menganalisis manfaat dari kebijakan pengampunan pajak khususnya sunset policy dibandingkan sunset policy, menganalisis kelemahan-kelemahan dari bentuk kebijakan pengampunan pajak; menganalisis pengalaman negara lain dalam penerapan kebijakan pengampunan pajak; menganalisis hal-hal yang perlu diperbaiki dalam penerapan sunset policy; menganalisis persepsi masyarakat terhadap sunset policy. Hasil penelitian dari Mulyono adalah peningkatan *tax ratio*, akomodasi aspirasi kalangan pengusaha yang menginginkan kebijakan pengampunan perpajakan, target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya peningkatan keadilan pajak dan wujud itikad baik negara terhadap masyarakat terutama di bidang perpajakan, adanya kesetaraan antara Wajib Pajak dengan aparat pajak.

Berikut dapat dilihat adalah perbedaan-perbedaan isi dari penelitian antara Penulis dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang tertuang dalam tinjauan pustaka:

**Tabel 2.1**  
**Peta Tinjauan Pustaka**

<b>Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Tujuan/Fokus Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<b>Ria Eva Yuliana – Skripsi (2008) – Kajian Atas Formulasi Sunset Policy Melalui Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga</b>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur	memberikan gambaran yang mendalam mengenai latar belakang pembuatan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa sanksi	Dasar pemikiran pemerintah menetapkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah kegagalan pembuatan Undang-Undang Pengampunan Pajak, pajakan awal bagi pemerintah untuk

		<p>bunga; mengidentifikasi target yang ingin dicapai oleh pemerintah pemerintah melalui penerapan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; menganalisis pemenuhan kriteria kebijakan pajak yang baik menurut Schelsinger atas kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga</p>	<p>dalam rangka menyongsong reformasi administrasi perpajakan, tujuan peningkatan keterbukaan kewajiban perpajakan wajib pajak, tujuan peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak, tujuan peningkatan basis pajak dengan menambah jumlah wajib pajak terdaftar, tujuan peningkatan jumlah penerimaan negara. Target yang dicapai adalah menambah jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP, mengurangi enforcement cost, menambah penerimaan pajak, menggairahkan iklim investasi, rekonsiliasi, perhitungan yang lebih sederhana akan memudahkan evaluasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak.</p>
--	--	--	--

<p><b>Budi Mulyono – Tesis (2008) - Sunset Policy di Indonesia : Beberapa Manfaatnya dan Implementasinya</b></p>	<p>Metode yang digunakan adalah kuantitatif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara</p>	<p>Menganalisis alasan pemerintah memilih sunset policy; menganalisis manfaat – manfaat dari kebijakan pengampunan pajak, khususnya sunset policy Menganalisis kelemahan dari bentuk kebijakan pajak, khususnya sunset policy; menganalisis pengalaman di negara lain dalam penerapan kebijakan pengampunan pajak; menganalisis persepsi masyarakat terhadap sunset policy</p>	<p>peningkatan tax ratio, akomodasi aspirasi kalangan pengusaha yang menginginkan kebijakan pengampunan perpajakan, target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya peningkatan keadilan pajak dan wujud itikad baik negara terhadap masyarakat terutama di bidang perpajakan, adanya kesetaraan antara Wajib Pajak dengan aparat pajak</p>
<p><b>Conny M Simanjuntak – Skripsi (2012) – Tinjauan Kebijakan Sensus Pajak Nasional Tahun 2011</b></p>	<p>Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan</p>	<p>Menganalisis latar belakang timbulnya kebijakan sensus pajak nasional, dan bagaimana implementasi kebijakan sensus pajak nasional di tahun 2011.</p>	

Sumber: Skripsi Ria Eva Yuliana, Tesis Budi Mulyono, diolah Peneliti

Penelitian yang Penulis lakukan berfokus pada latar belakang timbulnya kebijakan sensus pajak nasional serta implementasi yang dilakukan pada tahun 2011. Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kesamaan yang dimiliki antara penulis dan kedua peneliti sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang kebijakan pajak yang baru dikeluarkan oleh pihak pemerintah yang bersifat ekstensifikasi.

Perbedaan dari ketiga penelitian tersebut adalah 2 penelitian sebelumnya objek penelitian yang diteliti, mengangkat tema tentang kebijakan *sunset policy*, sedangkan peneliti sekarang mengangkat tema tentang Sensus Pajak Nasional.

## 2.2 Konsep Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah, jadi, apapun yang dibuat oleh pemerintah dengan cara apa pun disebut sebagai kebijakan publik (Dwijowijoto, 2006, p.65).

Pemerintah memiliki tugas yang tidak dapat digantikan, yaitu:

- (1) membuat kebijakan publik,
- (2) pada tingkat tertentu melaksanakan kebijakan publik, dan
- (3) pada tingkat tertentu melakukan evaluasi kebijakan publik-*monitoring*.

Sebuah negara yang kuat dicerminkan dari mampu atau tidaknya negara (pemerintah) membangun kebijakan publik yang *excellent* yang menjadikan seluruh bagian negara menjadi unggul di dalam persaingan global, sekaligus terlepas dari vandalisme global (Dwijowijoto, 2006, p.2).

Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum (*public policy, beleid*) yang menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan (*policies*) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah (Budiarjo, 2008, p.20). Kebijakan (*policy*) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil

oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya (Budiarjo, 2008, p.20).

Dalam konteks persaingan global, maka tugas sektor publik yaitu membangun lingkungan yang memungkinkan setiap aktor, baik bisnis maupun nirlaba, untuk mampu mengembangkan diri menjadi pelaku-pelaku yang kompetitif, bukan hanya secara domestik, melainkan global. Lingkungan ini hanya dapat diciptakan secara efektif oleh kebijakan publik. Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan (Dwijowijoto, 2004, p.50).

Kebijakan publik merupakan keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau *resources*, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara (Dwijowijoto, 2006, p.50).


Kebijakan publik yang tidak unggul melahirkan kebijakan di dalam organisasi bisnis yang tidak unggul, kebijakan di organisasi sosial politik yang tidak unggul, dan pada akhirnya, membangun ketidakunggulan suatu masyarakat atau negara (Dwijowijoto, 2006, p.47). Sehingga, suatu kebijakan perlu dilakukan analisis. Peran analisis kebijakan publik adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang akan diterima oleh publik, dan bukan asal menguntungkan pengambil kebijakan (Dwijowijoto, 2006, p.61).

Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sementara itu, analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan, kita dapat menganalisis pembentukan, substansi dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu (Winarmo, 2008, p.29-30).

Ada 3 hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik, yaitu: (1) fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan yang “pantas”. (2) sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah. (3) analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum (Winarno, 2008, p.31).

Pihak-pihak yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik (analisis kebijakan publik) dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, kelompok yang tidak terlibat dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Kedua, merupakan para perumus kebijakan publik, yang ketiga adalah kelompok ilmuwan yang berminat dalam masalah kebijakan.

Berdasarkan beberapa definisi kebijakan di atas, berikut ini disajikan tahapan-tahapan kebijakan publik (Dwijowijoto, 2004, -73).



Sumber: Riant Nugroho D., *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, hal. 73.

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi sebagai berikut:

1. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik.

2. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum publik bagi negara, warganya, termasuk pimpinan negara.
3. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
4. Namun di dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
5. Implementasi kebijakan bermuara kepada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
6. Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

Dengan melihat skema di atas, terlihat bahwa terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:

1. Perumusan Kebijakan
2. Implementasi Kebijakan
3. Evaluasi Kebijakan.

Penelitian ini terfokus pada munculnya Kebijakan Sensus Pajak Nasional. Dalam kebijakan tersebut, peneliti menekankan justifikasi penerbitan kebijakan tersebut oleh pemerintah dan mengkaji bagaimana mekanisme dan apa sajakah manfaat serta permasalahan yang dihadapi dalam Sensus Pajak Nasional di tahun 2011. Analisis yang dilakukan oleh peneliti sendiri tidak mengikutsertakan tahap Evaluasi Kebijakan.

### **2.2.1 Teori Implementasi Kebijakan**

Seperti dikutip oleh Megawati dalam skripsinya, Jones menganalisis pelaksanaan kebijakan dengan mendasarkan pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional, beberapa dimensi dari program-program yang sudah disahkan,


menentukan implementasinya, membahas aktor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor (Megawati, 2010, p.17). Sehingga implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

Implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edwards III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni:

- (1) *What are the precondition for successful policy implementation?*
- (2) *What are the primary obstacles to successful policy implementation?* (Edwards, 1980, p. 9)

Edwards berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas melalui 4 variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program yang diantaranya adalah: komunikasi (*communications*), ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic resources*) (Edwards, 1980, p.10).

**Gambar 2.2**  
**Diagram Dampak Langsung dan Tak Langsung dalam Implementasi**



Sumber: George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, 1980, p. 148.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk tujuan implementasi kebijakan.

1. Komunikasi (*communications*), atas variabel komunikasi sebagai pengukur keberhasilan, Edwards mengungkapkan pernyataan sebagai berikut :

*“The first requirement for effective policy implementation is that those who are to implement a decision must know what they are supposed to do. In the second, the problems created by lack of clarity in implementation instruction are examined and explanations of why this ambiguity occurs are presented. Another aspect of the communication of implementation directives is their consistency.”* (Edwards, 1980, p. 17)

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditetapkan oleh tiga indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”.

2. Ketersediaan sumber daya (*resources*), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik.

*“No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not be effective.”* (Edwards, 1980, p. 11)

Berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu menurut Edwards :

a) Sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.

b) Informasi, merupakan sumber daya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.

c) Sarana dan prasarana, merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.

3. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*), berikut adalah kutipan Edwards tentang sikap dari implementor atau pelaksana program :

*“If implementors are well-disposed toward a particular policy, they are more likely to carry it out as the original decisionmakers intended. But when implementors attitude or perspectives differ from the decisionmakers, the process of implementing a policy becomes infinitely more complicated.”*  
(Edwards, 1980, p. 89)

Berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Berikut adalah kutipan pendapat Edwards tentang struktur birokrasi :

*”Two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating procedures (SOPs) and fragmentation.”* (Edwards, 1980, p. 125)

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

### **2.3 Analisis kebijakan**

Riant Nugroho ( 2006, p.51-53) dalam bukunya mengemukakan terdapat dua dimensi dalam analisis kebijakan yaitu dimensi keilmuan atau sains dan dimensi praktik. Dimensi keilmuan atau sains adalah suatu analisis kebijakan yang melakukan pemahaman mendalam akan suatu kebijakan. Sedangkan dalam dimensi praktik, analisis dijadikan sebagai upaya awal membuat kebijakan yang dilakukan oleh para analis kebijakan profesional yang bekerja pada lembaga negara atau pemerintah.

Penelitian ini dianalisis dalam kerangka keilmuan untuk memahami latar dibentuknya kebijakan Sensus Pajak Nasional.

### **2.4 Konsep Kebijakan Pajak**

Kebijakan pemerintah dalam mengatur keuangan negara (pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaannya, khusus pajak) disebut sebagai kebijakan fiskal. Kebijakan pajak merupakan kebijakan fiskal dalam arti yang sempit, merupakan saran pemerintah untuk memengaruhi kegiatan ekonomi nasional, pembangunan, produksi, konsumsi, kesempatan kerja, perdagangan dan harga (Gilarso, 2004, p.141).

Kebijakan pajak atau kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara (Mansury, 1999, p,1).

Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu (<http://metyug.blogspot.com>):

- a. Guna mendukung dan memperkuat sumber-sumber pendanaan APBN

- b. Meningkatkan investasi
- c. Meningkatkan kesempatan kerja
- d. Memperkuat daya saing
- e. Meningkatkan efisiensi perekonomian
- f. Memelihara stabilitas ekonomi internal maupun eksternal
- g. Mengendalikan tingkat inflasi

Kata fiskal dalam hal ini digunakan dalam arti kata yang luas, yaitu segala sesuatu yang bertalian dengan keuangan negara dan bukan yang semata-mata berhubungan dengan pajak (Soemitro, 1988, p.245).

Kebijakan fiskal tersebut memiliki tiga tujuan utama, yaitu (Due, 1985, p.349):

“Kebijaksanaan fiskal mempunyai tiga tujuan utama: Untuk menjamin bahwa laju pertumbuhan perekonomian yang sebenarnya menyamai laju pertumbuhan potensiil, dengan mempertahankan kesempatan kerja penuh; untuk mencapai suatu tingkat harga umum stabil yang wajar; dan untuk meningkatkan laju pertumbuhan potensiil, kalau mungkin tanpa merintangai tujuan-tujuan lain dari masyarakat yang hendak dicapai.

Dalam pengertian luas ini, Kebijakan fiskal tidak hanya menggunakan instrumen penerimaan negara atau pajak, tetapi juga menggunakan pengeluaran negara sebagai instrumen. Kebijakan fiskal dalam pengertian sempit mengacu kepada penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terutang. Kebijakan fiskal dalam pengertian sempit ini sering disebut kebijakan perpajakan (Mansury, 1999, p.1).

## **2.5 Teori Administrasi Pajak**

Mansury menyebutkan administrasi perpajakan memiliki tiga pengertian, yaitu (1999, p.1):

- a. Suatu instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak.

- b. Orang – orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
- c. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang – undang.

Tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, dan akurat merupakan harapan masyarakat, demikian juga dengan perpajakan. Untuk mendukung hal ini kondisi administrasi perpajakan yang baik merupakan suatu prasyarat. Ditengah keterbatasan dalam berbagai hal yaitu sarana dan prasarana, sumber daya manusia, teknologi dan sistem informasi, maupun dana yang tersedia kondisi perpajakan harus semakin baik. Modernisasi perpajakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan menjadi hal yang menarik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk memudahkan proses aplikasi dan pelaksanaan pajak maka disusun konsep modernisasi perpajakan, yang disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada. Sebagai dasar dari konsep modernisasi administrasi perpajakan adalah “pelayanan prima” dan “pengawasan insentif” dengan pelaksanaan “*good governance*” (Pandiangan, 2008, p.27).

## 2.6 Teori Fungsi Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang harus di keluarkan oleh wajib pajak yang berpenghasilan di atas PTKP. Pajak merupakan sumber penerimaan suatu Negara. Apabila ditinjau dari fungsinya, pajak merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang terpenting atau merupakan salah satu alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu diluar bidang keuangan yang lazimnya disebut kebijaksanaan fiskal.

Berbagai macam pendapatan yang diterima oleh Negara, antara lain:

1. Penerimaan Dalam Negeri, terdiri atas:
  - a. Pajak dalam negeri
  - b. Pajak perdagangan internasional, yaitu Bea masuk dan Tarif ekspor

2. Hibah adalah penerimaan atau bantuan yang berasal dari swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri dan pemerintah luar negeri.

Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi budgetair (penerimaan) dan fungsi regulierend (mengatur).

a. Fungsi budgetair (penerimaan)

Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Pajak haruslah digunakan untuk membiayai kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, oleh sebab itu pajak harus di atur senetral mungkin dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain.

b. Fungsi regulierend (mengatur),

Pajak disamping berfungsi mengisi kas negara, juga berfungsi untuk mengatur sebagai usaha pemerintah untuk turut campur dalam segala bidang guna tercapainya tujuan-tujuan lain pemerintah.

## 2.7 Kepatuhan Perpajakan

Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan kepada Kas Negara. Pembayar pajak terbesar belum tentu merupakan wajib pajak patuh jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyeteroran pajak maka tidak bisa dikatakan sebagai wajib pajak patuh. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak seperti dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana (Zain, 2005, p.30):

- Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan pertauran perundang - undangan perpajakan.
- Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- Membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya

Safri Nurmantu (2005, p.148) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi sebuah kewajiban

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni:

#### 1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan. Misalnya, memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu (*deadline*).

#### 2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakekat memenuhi ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik, dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU PPh dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.

Sementara itu Hasseldine dalam bukunya *How do Revenue audits affect taxpayer compliance* yang dikutip oleh Halida dalam skripsi menyatakan bahwa (2010, p.19):

*“Compliance with reporting requirement means that taxpayer files all requires tax return at proper time and that the return accurately report tax liability in accordance with revenue code regulation and court desicion applicable at the time and that the return is filled.”*

Wajib Pajak yang patuh menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya dalam secara akurat sesuai dengan peraturan perundangan. Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan Sensus Pajak Nasional belum menjadi Wajib Pajak yang patuh karena belum mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu, Wajib Pajak yang memanfaatkan Sensus Pajak Nasional akan mempunyai konsekuensi untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perpajakan dan peraturan pelaksana yang berlaku dalam suatu negara dapat diidentifikasi berdasarkan (Rahayu, 2010, p.139):

- Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
- Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan (SPT)
- Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
- Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

## 2.8 Konsep *Tax Ratio*

*Tax Ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio dipergunakan sebagai alat untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Terdapat sejumlah aspek krusial yang mewarnai persoalan *tax ratio* ini, bukan saja yang bersifat ekonomi, bahkan merambah aspek politis. *Tax ratio* sebagai ukuran kinerja perpajakan telah lama diungkapkan oleh para ahli ekonomi. Meski demikian, terdapat sejumlah perdebatan mendasar yang timbul setiap kita membicarakan *tax ratio* ini. Bila mengacu pada perhitungan *tax ratio* di Indonesia, jelas bahwa jumlah penerimaan perpajakan yang dijadikan acuan sebagai faktor pembilang *tax ratio* tidak meliputi pajak daerah, restitusi dan fasilitas perpajakan. Angka acuan dalam PDB ini sering diperdebatkan karena adanya PDB dengan basis 1993 dan 2000 (Setiyaji, 2007, p.1-3).

Menurut Pendekatan Pendapatan PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). ([www.bps.com](http://www.bps.com))

## 2.9. Konsep Tax Base


Menurut Marsyahrul (2006, p.25), *tax base* atau dasar perpajakan adalah objek yang dijadikan pengenaan pajak. *Tax base* dapat berupa :

- a. penghasilan termasuk upah, sewa atau kontrak rumah, honorarium, royalti dan keuntungan usaha,
- b. milik atau kekayaan
- c. pajak atas hasil atau produk, misalnya pajak atas paten,
- d. pajak atas lalulintas pertukaran barang, misalnya bea impor-ekspor, dan
- e. pajak atas konsumsi, misal PRT, cukai bir, cukai gula (*sumptuary taxes*)

## 2.10 Kerangka Alur Penelitian

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah dengan adanya kebijakan publik yang menjadi kebijakan fiskal. Indonesia menganut sistem pemungutan yang dikenal sebagai *self assesment system*. *Self Assesment System* yang menyebabkan Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang berkaitan dengan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, menghitung Dasar Pengenaan Pajak, menghitung jumlah pajak terhutang. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada Wajib Pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan merupakan dasar dari *self assesment system*.

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Alur Penelitian**



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (Hasan, 2002, p.11). Metode penelitian merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian (Muhajir, 1992, p.2). Selain itu, metode penelitian memiliki pengertian keseluruhan proses berpikir yang dimulai dari menemukan permasalahan, kemudian peneliti menjabarkannya dalam suatu kerangka tertentu, serta mengumpulkan data bagi pengujian empiris untuk mendapatkan penjelasan dalam penarikan kesimpulan atas gejala sosial yang diteliti (Hasan, 2002, p.21).

Berdasarkan definisi tersebut, metode penelitian membahas mengenai keseluruhan cara suatu penelitian dilakukan di dalam penelitian, yang mencakup prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan di dalam penelitian.

##### **3.1.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (1994, p.1-2), pendekatan kualitatif adalah:

*“an aquiry process of understanding a social human problem based on building a complex, holistic picture, from with, words, reporting detailed views of informans and conducted in natural setting.”*

Penggunaan pendekatan kualitatif yang digunakan oleh Penulis adalah untuk memperoleh pemahaman. Penelitian kualitatif cenderung tidak berstruktur, Konsep-konsep yang dipergunakan bisa merupakan konsep yang belum memperoleh definisi secara ketat, perumusan masalah yang akan diteliti mungkin juga baru “ditemukan”, Disamping itu penelitian kualitatif berkepentingan untuk menemukan suatu “kebenaran” mengenai fenomena dalam konteks dimana penelitian dilakukan (*ideographic*).

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dipergunakan untuk melihat fenomena atas munculnya kebijakan sensus pajak nasional serta menemukan latar belakang terjadinya kebijakan, serta implementasi kebijakan tersebut.

### 3.1.2 Jenis Penelitian

#### a. Berdasarkan Tujuan Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*). Secara harafiah penelitian deskriptif adalah jenis penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003, p.55).

Menurut Sanapiah Faisal (1992, p.20), penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Tujuan Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif adalah, agar Penulis dapat menggambarkan dan menganalisis munculnya kebijakan mengenai sensus pajak nasional serta implementasinya.

#### b. Berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini digolongkan sebagai jenis penelitian murni. Cresswel menyebutkan karakteristik penelitian murni, yaitu (1994, p.21):

1. *Research problems and subjects are selected with a great deal of freedom.*
2. *Research is judged by absolute norm of scientific rigor, and the highest standards of scholarship are sought.*
3. *The driving goal is to contribute to basic, theoretical knowledge.*

Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan (Bambang, 2005, p.38). Hasil dari penelitian dasar adalah pengetahuan yang merupakan alat untuk memecahkan masalah-masalah praktis, walaupun tidak memberikan jawaban yang menyeluruh untuk tiap masalah tersebut (Nazir, 2003, p.26).

Penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademis dan lebih ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan peneliti. Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang terkait sehubungan dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai sensus pajak nasional.

#### c. Berdasarkan Dimensi Waktu

Penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional*. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Bailey mengenai definisi *cross sectional*:

*“Most survey studies are in theory cross sectional, even though in practice it may take several weeks or months for interviewing to be completed. Researchers observe at one point in time.”* (Bailey, 1999, p.36)

Berdasarkan definisi tersebut penelitian *cross sectional* dilakukan hanya dalam satu waktu saja, meskipun wawancara dan informasi memerlukan waktu sampai dengan beberapa bulan. Rencana penelitian akan dilaksanakan pada akhir bulan September 2011 sampai dengan awal bulan Desember 2011.

#### d. Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang bertujuan mencari informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data:

##### 1. Studi Literatur (*Library Research*)

Studi literatur dilakukan Penulis dengan membaca dan mengumpulkan data mulai dari Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, Buku-buku, *Paper* atau makalah, majalah, surat kabar, bahan seminar, penelusuran di internet guna mendapatkan data sekunder dan tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Creswell menjelaskan tentang tiga macam penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif, yaitu (1994, p.10):

- *The literature is used to “frame” the problem in the introduction to the study, or*

- *The literature is presented in separate section as a “review of the literature”, or*
- *The literature is presented in the study at the end, it becomes as a basis for comparing and contrasting findings of the qualitative study*

Literatur pada penelitian ini ditujukan agar konsep-konsep yang relevan terhadap topik penelitian dapat dipahami sebagai pengantar sekaligus menjadi salah satu alat bantu dalam melakukan analisis yang disajikan dalam bab berikutnya. Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis ( Surakhmad, 1982, p.139-140).

## 2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Neuman menggambarkan penelitian lapangan sebagai bentuk studi kasus pada kelompok kecil orang dalam durasi waktu tertentu. Dalam teknik ini, peneliti mengamati dan berinteraksi secara langsung di lingkungan alami subjek penelitiannya dalam periode waktu tertentu.

Selanjutnya untuk mendapatkan data yang baik, tepat, relevan dengan kebutuhan penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa metode. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) untuk menggali informasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini bersifat terstruktur dimana sebelumnya peneliti mempersiapkan pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang akan diajukan dan kemudian membacakan pertanyaan yang telah dipersiapkan tersebut kepada informan serta sifat wawancara lebih formal. Peneliti tidak membatasi pilihan jawaban informan, sehingga informan dalam penelitian ini dapat menjawab secara bebas dan

lengkap sesuai pendapatnya. Namun tidak menutup kemungkinan peneliti melakukan wawancara tidak berstruktur.

Peneliti akan menggunakan pertanyaan terbuka dan melakukan *one by one interview* dengan *audio tape*. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada pihak-pihak yang kompeten dalam masalah teori umum perpajakan, kebijakan pajak dan kenyataan di lapangan.

#### e. Berdasarkan Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data kualitatif di dapat berdasarkan hasil wawancara dan catatan di lapangan. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *illustrative method*. Menurut Neuman(2003, p.451):

*“Illustrative method uses empirical evidence to illustrate or encore theory. With the illustrative method, a researcher applies theory to a concrete historical situation or social setting, or organizes data on the basis of prior theory. Preexisting theory provides the empty boxes. The researchers sees whether evidence can be gathered to fill them. The evidence in the boxes confirms or rejects the theory, which he or she treats as a useful device for interpreting the social world. The theory can be in the form of a general model, an analogy, or a sequence of steps“*

Tidak semua temuan yang diperoleh di lapangan dan literatur yang secara makro berhubungan dengan tema penelitian digambarkan dalam hasil penelitian. Hanya data, gambaran, maupun analisis yang sesuai yang akan digunakan pada penelitian ini. Peneliti dapat memilih apakah temuan tersebut dimasukkan ke dalam penelitian atau tidak.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan analisis data dari hasil wawancara mengenai munculnya kebijakan Sensus Pajak Nasional beserta masalah dan manfaat yang ditemui dari para informan dan menggunakan data serta analisis yang sesuai dengan pertanyaan penelitian.

### 3.1.3 Narasumber/Informan

Informan yang dihadirkan dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai *key informant*, yang sengaja dipilih oleh peneliti. Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti (Bungin, 2003, p.53). Wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman dalam bukunya, yaitu (2003, p. 394-395) :

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.*
2. *The individual is currently involved in the field.*
3. *The person can spend time with the researcher.*
4. *Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.*

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah:

- a Pihak Pemerintah yang terdiri dari :
  - Kepala Seksi Evaluasi Ekstensifikasi unit Direktorat Ekstensifikasi, Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Muhammad Dahlan Saleh, S.E, M.M. Informasi yang didapatkan adalah apa dasar kebijakan Sensus Pajak Nasional dan bagaimana pelaksanaan Sensus Pajak Nasional selama tahun 2011.
  - Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Dedi Rudaedi, Ak. MSc. Informasi yang didapatkan adalah bagaimana pelaksanaan Sensus Pajak Nasional selama tahun 2011 dan upaya apa yang telah dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk pengenalan kebijakan Sensus Pajak Nasional di tahun 2011.
- b Pihak Praktisi / Pengamat Perpajakan, yang terdiri dari

- Managing Director, Danny Darussalam Tax Center, Bapak Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax, untuk melihat dari pandangan praktisi tentang kebijakan baru sebagai upaya ekstensifikasi perpajakan.
- c. Akademisi di bidang Perpajakan,
  - Dosen Fakultas Ilmu Sosiasal dan Politik, Universitas Indonesia, Bapak Arie Widodo, SE, MSM, untuk melihat dari sisi akademisi atas kebijakan baru di perpajakan.
  - Dosen Fakultas Ilmu Sosiasal dan Politik, Universitas Indonesia, Bapak Eko Ariyanto, SE, M.Si, untuk melihat dari sisi akademisi atas kebijakan baru di perpajakan.
- d. Pihak Wajib Pajak yang terkena Sensus Pajak Nasional:
  - Asisten Finance Manager, PT. X, Ibu Nunung Rengganis, SE, untuk melihat dari sisi Wajib Pajak, bagaimana implementasi Sensus Pajak Nasional dan pandangan atas kebijakan ekstensifikasi perpajakan ini.
  - Divisi Pajak, PT. Y, Bapak Rezky Pandu, SE, untuk melihat dari sisi Wajib Pajak, bagaimana implementasi Sensus Pajak Nasional dan pandangan atas kebijakan ekstensifikasi perpajakan ini.

#### **3.1.4 Proses penelitian**

Peneliti tertarik memilih topik kebijakan yang baru dikeluarkan pemerintah yaitu “Sensus Pajak Nasional” ini diawali dengan pencarian data melalui internet. Terdapat berbagai macam informasi mengenai Sensus Pajak Nasional seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 149/PMK.03/2011. Kemudian peneliti melakukan tahapan pra penelitian dengan turun ke lapangan yaitu ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Konfirmasi keberadaan data dilakukan oleh penulis dan data yang dimaksud ada dan mungkin untuk dijangkau, oleh karena itu penulis berupaya untuk melakukan penelitian.

Penulis mengumpulkan literatur yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini, literatur tersebut adalah buku-buku, artikel majalah, jurnal online, dan *electronic books*. Setelah itu penulis melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh dan

menentukan teori-teori yang dapat dipakai dan berkaitan dengan topik yang diangkat.

Penelitian dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan yaitu dari bulan September 2011 sampai dengan awal bulan Desember 2011. Sensus Pajak Nasional 2011 sendiri telah selesai dilakukan sampai akhir bulan November 2011.

Peneliti mengumpulkan berbagai macam informasi melalui proses wawancara dan juga dengan data yang diberikan oleh informan-informan. Peneliti merekam wawancara dengan informan. Hal tersebut dilakukan dilakukan apabila tidak ada halangan dari pihak informan untuk melakukan *face-to-face interview*, dan jika informan memberikan izin untuk diadakannya perekaman data.

Pengumpulan data yang dilakukan pada tahap sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan tahap analisis oleh peneliti. Analisis tersebut dilakukan berdasarkan interpretasi yang didapat peneliti dari hasil wawancara dengan informan-informan yang kemudian dirangkum secara umum. Setelah itu didapat dasar pemikiran dan target yang ingin dicapai oleh pemerintah, yang kemudian hal-hal tersebut dianalisis.

### **3.1.5 Site Penelitian**

Pada penelitian studi kepustakaan, perpustakaan yang dipakai adalah perpustakaan Direktorat Jenderal Pajak dan perpustakaan pusat Universitas Indonesia. Sedangkan dalam wawancara, penelitian sebagian besar dilakukan di kantor atau wilayah kerja masing-masing narasumber.

Site penelitian sehubungan dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak dilakukan di Gedung B, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, lokasi tersebut dipilih karena terdapat informan dari pihak ekstensifikasi yaitu Bapak Muhammad Dahlan Saleh, S.E, M.M dan dari pihak P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak yaitu Bapak Dedi Rudaedi, Ak. MSc.

Untuk kalangan praktisi, wawancara dilakukan dengan Managing Director Danny Darussalam Tax Center, Bapak Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax.,

site penelitian dilakukan kantornya di Danny Darussalam Tax Center yang terletak di Rukan Artha Gading Niaga E/25, Jakarta Utara.

Site penelitian sehubungan dengan kalangan akademisi, dilakukan dengan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Bapak Arie Widodo, SE, MSM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Bapak Eko Ariyanto, SE, M.Si di kantornya di Kantor Wilayah Pajak 2 Jawa Barat, yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 5, Bekasi, Jawa Barat.

Sehubungan dengan pihak Wajib Pajak yang terkena Sensus, peneliti melakukan penelitian di PT. X dengan Ibu Nunung Rengganis, SE di kantornya yang terletak di Gedung Arkadia, Jakarta Selatan. Selain itu penelitian juga dilakukan terhadap Wajib Pajak lain yang kantornya terkena Sensus Pajak yaitu Bapak Rezky Pandu, SE di kantornya di Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan.

### **3.1.6 Keterbatasan Penelitian**

Terdapatnya berbagai kekurangan dalam penelitian. Keterbatasan penelitian adalah keterbatasan akses untuk mendapatkan data yang dianggap rahasia oleh narasumber.

## BAB 4

### GAMBARAN UMUM SENSUS PAJAK TAHUN 2011

Dengan adanya reformasi pajak di tahun 1983, terdapat pergeseran sistem pemungutan yang semula adalah *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Prinsip *self assessment* menurut Pasal 12 Undang-Undang KUP adalah :

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- (2) Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam ayat (1) tampak Undang-Undang KUP menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif dalam membayar pajak. Aktif berarti menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak.

Prinsip *self assessment* pada Undang-Undang KUP mengandung makna bahwa hasil perhitungan Wajib Pajak, untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada ayat (2).

Pasal 12 kemudian ditutup dengan ayat (3) yang berbunyi:

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.”

Ayat (3) berfungsi sebagai pengendali sehingga apabila diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak benar, maka fiskus akan melakukan koreksi. Namun, dengan aturan daluarsa pajak berjangka 5 tahun, perlu diketahui bahwa perhitungan Wajib Pajak dianggap benar dan sah untuk selamanya apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan kesalahan perhitungan.

## 4.1 Gambaran Umum Sensus Pajak Nasional Tahun 2011

### 4.1.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum Sensus Pajak Nasional adalah Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan Bangunan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; Peraturan Menteri Keuangan No 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional.

### 4.1.2 Pengertian

Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, dengan mendatangi subyek sensus (orang pribadi atau badan usaha) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sensus Pajak Nasional pada dasarnya merupakan kegiatan ekstensifikasi yang proaktif yakni dengan mendatangi subjek pajak secara langsung di lokasi tempat usaha dan tempat tinggal mereka. Kegiatan ini diikuti dengan penyuluhan dan himbauan kepada wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya (panduan Sensus Pajak Nasional).

**Gambar 4. 1**  
**Lambang Sensus Pajak Nasional**



Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional secara keseluruhan dilaksanakan oleh 299 KPP Pratama, yang masing – masingnya membentuk 5-10 Unit Pelaksana Sensus (UPS).

Dalam Sensus Pajak Nasional sendiri dilakukan :

- Pendataan Pemilikan NPWP
- Konsultasi perpajakan
- Sosialisasi Hak dan Kewajiban Perpajakan
- Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak

Sasaran Sensus Pajak Nasional adalah yang tergolong sebagai :

- Belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
- Belum bayar pajak, agar membayar pajak
- Memiliki utang pajak agar melunasinya
- Belum optimal membayar pajak, agar membayar pajak sesuai dengan ketentuan

Sensus Pajak Nasional dilakukan terhadap orang pribadi maupun badan usaha yang berada di sentra bisnis, *high rise building* dan kawasan pemukiman.

Definisi yang dipakai dalam Sensus Pajak Nasional menurut Buku Panduan Sensus Pajak Nasional adalah:

1. Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka mendatangi memperluas basis pajak dengan cara mendatangi subjek pajak di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Responden adalah orang pribadi dan/atau badan, yang telah menjadi Wajib Pajak ataupun belum, yang memiliki dan/atau tempat tinggal yang dijadikan sasaran/target Sensus Pajak Nasional.
3. Pihak yang memiliki hubungan dengan responden orang pribadi adalah pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan dengan responden dan berada di lokasi objek sensus pada saat petugas sensus pada saat petugas melakukan pencacahan.

4. Lokasi subjek pajak adalah domisili, tempat tinggal, atau tempat kedudukan subjek pajak.
5. Cluster adalah daerah kerja dari petugas pencacah Sensus pajak Nasional. Daerah kerja tersebut adalah suatu kawasan yang memiliki keseragaman penggunaan/peruntukan (sentra ekonomi, high rise building, perumahan) yang menjadi target dari Sensus Pajak Nasional.

#### 4.1.3 Sumber Daya Manusia

Tim Sensus Pajak Nasional sendiri terdiri dari :

- a. Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat pusat yang terdiri dari :
  - i. Penanggung Jawab
  - ii. Ketua Tim
  - iii. Ketua Bidang
  - iv. Sekretaris
  - v. Koordinator Pelaksana
- b. Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat Kantor Wilayah yang terdiri dari :
  - i. Penanggung Jawab
  - ii. Sekretaris
  - iii. Koordinator Pemantauan dan Evaluasi
  - iv. Koordinator Pelaksana Edukasi dan Penyuluhan
  - v. Koordinator Sarana dan Prasarana
  - vi. Koordinator Penyisiran
- c. Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat Kantor Wilayah yang terdiri dari :
  - i. Ketua Tim
  - ii. Sekretaris
  - iii. Ketua Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan
  - iv. Ketua Sub Tim Edukasi dan Penyuluhan
  - v. Ketua Sub Tim Sarana dan Prasarana
  - vi. Koordinator Penyisiran
  - vii. Petugas Pelaksana Sensus, yang terdiri dari:
    1. Petugas pelaksana sensus pajak nasional Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak


2. Petugas pelaksana sensus pajak nasional non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak
3. Petugas pendamping pelaksana sensus pajak nasional non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak
4. Petugas perekam formulir isian sensus pajak nasional
5. Petugas validasi perekaman formulir isian sensus pajak nasional.

#### 4.1.4 Mekanisme Sensus Pajak Nasional

Dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, pemerintah melakukan upaya “jemput bola” yaitu menggunakan metode terjun langsung ke lapangan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan face-to-face, dengan harapan Wajib Pajak tergerak untuk membayar pajak dengan lebih patuh dan benar. Masyarakat yang didatangi petugas Sensus Pajak Nasional selain menjawab pertanyaan juga dapat menanyakan pertanyaan seputar pajak. Sensus Pajak Nasional ini sekaligus menjadi sarana untuk memberikan informasi yang tepat dan benar terkait pajak.

**Gambar 4. 2**  
**Siklus Sensus Pajak Nasional**

### Siklus Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional



Tahapan-tahapan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional menurut [humaspajak.blogspot](http://humaspajak.blogspot) adalah:

1. Sub Penyisiran berdasarkan Surat Pemberitahuan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional melakukan koordinasi lapangan kepada Pihak Ketiga (Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT, pengelola/manajemen perumahan/apartemen, perhimpunan, dan tokoh masyarakat).
2. Sub Tim Penyisiran didampingi oleh petugas yang berasal dari lingkungan lokasi sensus untuk menyampaikan FIS kepada responden.
3. Dalam hal responden dapat ditemui dilokasi sensus, tahapan pelaksanaannya sebagai berikut:
  - a) Sub Tim Penyisiran menunjukkan Surat Tugas dan identitas Petugas Sensus
  - b) Sub Tim Penyisiran memberikan penjelasan kepada responden terkait dengan Sensus Pajak Nasional.
  - c) Meminta responden untuk mengisi dan/atau menandatangani FIS

**Gambar 4. 3**  
**Suasana Wawancara Sensus Pajak Nasional**



4. Dalam hal responden tidak berada di tempat sensus, akan tetapi akan ada pihak yang memiliki hubungan dengan responden, tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan pamflet/brosur perpajakan dan menyampaikn surat himbauan umum pelaksanaan kewajiban perpajakan (dalam amplop tertutup) kepada pihak yang memiliki hubungan dengan responden.
- b) Melakukan pengamatan atas objek pajak dalam rangka penggalan potensi pajak.
- c) Menempelkan stiker sensus di tempat yang mudah dilihat.

Berikut adalah bentuk stiker yang ditempelkan sebagai penanda telah dilakukannya sensus pajak nasional pada suatu *cluster* :

**Gambar 4. 4**  
**Stiker Sensus Pajak Nasional**



5. Dalam hal objek sensus tidak/belum berpenghuni, petugas hanya memberi kode klarifikasi pada DPS.
6. Petugas sensus melaksanakan tahapan sensus pada cluster sensus berikutnya apabila keseluruhan responden di blok tersebut telah dilakukan proses Sensus Pajak Nasional.

Kerahasiaan data yang diberikan oleh subyek sensus kepada petugas SPN bersifat rahasia dan merupakan rahasia jabatan bagi seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Karena jabatannya, seluruh pegawai DJP tidak diperkenankan mengungkapkan data-data wajib pajak untuk umum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 34 UU No. 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (artikel kompas).

Seluruh data hasil kegiatan SPN akan dimasukkan ke dalam Bank Data DJP sebagai database untuk diolah lebih lanjut. Selanjutnya, database perpajakan dilindungi dengan *firewall* dan pengaman lainnya. Akses ke dalam database perpajakan selalu dipantau oleh pegawai yang telah terlatih dan berpengalaman. Tidak semua pegawai dapat mengakses database perpajakan. Akses hanya diberikan kepada pegawai yang telah mendapat otorisasi melalui standar operating procedure (SOP) sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mengolah data hasil SPN, DJP memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai, baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Dari sisi perangkat keras, DJP telah memiliki *Data Center* (DC) yang berada di Kantor Pusat DJP dan *Disaster Recovery Center* (DRC) di tempat lain. Keduanya saling terintegrasi. Sehingga ketersediaan informasi sangat terjaga. Setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki minimal tiga server untuk aplikasi lokal, maupun klien untuk aplikasi terpusat. Untuk menghubungkan antar unit kerja (KPP, Kanwil, dan Kantor Pusat), DJP menyewa jaringan dari penyedia jasa jaringan dengan *bandwith* berkisar antara 512 Mbps sampai 10 Gbps.

Dari sisi perangkat lunak, DJP memiliki tiga sistem utama, yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP), Sistem Perpajakan Modifikasi (SIPMOD), dan Sistem Informasi dan Manajemen Obyek Pajak, dan Sistem Informasi dan Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP). SI DJP merupakan sistem terpusat, yang digunakan untuk melayani KPP di wilayah Jawa dan KPP Madya, sedangkan untuk melayani KPP di luar wilayah tersebut, DJP menggunakan SIPMOD, yang dipasang secara lokal di KPP bersangkutan. Khusus untuk administrasi PBB, DJP menggunakan SISMIOP dan Sistem Informasi Geografis PBB (SIG PBB). Keseluruhan sistem tersebut dibangun dengan menggunakan teknologi perangkat lunak, yang biasa digunakan oleh perusahaan atau organisasi berskala *enterprise*.

## **BAB 5**

### **ANALISIS KEBIJAKAN SENSUS PAJAK NASIONAL**

#### **5.1 Dasar Pemikiran Ditetapkannya Kebijakan Sensus Pajak Nasional**

Peraturan tentang Sensus Pajak Nasional berlaku ini mulai tanggal 30 September 2012 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 149/PMK.03/2011 Tentang Sensus Pajak Nasional pada tanggal 12 September 2011.

Riant Nugroho mengemukakan terdapat dua dimensi dalam analisis kebijakan yaitu dimensi keilmuan atau sains dan dimensi praktik (Dwijojoto, 2006, p.53). Dimensi keilmuan atau sains adalah suatu analisis kebijakan yang melakukan pemahaman mendalam akan suatu kebijakan. Sedangkan dalam dimensi praktik, analisis dijadikan sebagai upaya awal membuat kebijakan yang dilakukan oleh para analis kebijakan profesional yang bekerja pada lembaga negara atau pemerintah. Dalam analisis kebijakan Sensus Pajak Nasional ini lebih ditekankan kepada dimensi lebih ditekankan kepada dimensi keilmuan atau sains dimana peneliti akan melakukan pemahaman mendalam tentang kebijakan Sensus Pajak Nasional. Berikut adalah beberapa dasar pemikiran diterapkannya Kebijakan Sensus Pajak Nasional.

##### **5.1.1 Tax Ratio yang masih rendah**

Dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan tentang dasar pemikiran dibentuknya kebijakan sensus pajak nasional, pihak Direktorat Jenderal Pajak menilai bahwa latar belakang terbentuknya kebijakan sensus pajak nasional adalah karena rendahnya tingkat tax ratio, yang dapat dilihat dari kutipan pendapat Bapak Muhamad Dahlan Saleh sebagai berikut:

“Ya pertama, kalau dari tax ratio kita, itu masih jauhlah dari apa yang kita harapkan. .... Sebenarnya tidak dibawah target juga sih, kalau memang, kalau, masih rendah itu dibawah harapan kita ya, maksudnya harapan yang kita harapkan yang inginkansebenarnya, walaupun sebenarnya sekarang sudah bagus, dibandingkan negara lain kita juga bukan yang paling rendah juga tapi yang jelas setiap negara pengen semakin lebih”

Disebutkan bahwa sebenarnya negara belum memiliki tolak ukur untuk standar *tax ratio*, namun untuk menunjang penerimaan negara dari sisi pajak diperlukan peningkatan *tax ratio* yang lebih baik setiap tahunnya.

Akademisi perpajakan Bapak Eko Ariyanto menjelaskan bahwa dengan bertambahnya penduduk Indonesia setiap tahunnya maka bertambah pula biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh negara, dan Indonesia belum mencapai standar normal untuk besarnya *tax ratio*, berikut adalah kutipan pendapatnya :

“kita punya penduduk Indonesia ada berapa? Diperkirakan oleh BPKN penduduk Indonesia ada 300 juta, begitu 300 juta itu butuh makan atau tidak, terus dari mana mana penghasilan kita? Hanya dari pajak yang bisa diharapkan akhirnya komposisinya di APBN kan naik terus tuh, 70%, 80% dan itu gak pernah turun, bayangin berarti dengan tidak turunnya itu, dari 300 juta itu berapa yang punya NPWP, kita gak usah bicarain yang setor pajak, yang punya NPWP aja *tax ratio* yang normal itu sekitar 15%, kita gak sampe 10% lho, berarti dari 300 juta yang ber-NPWP asumsi 10 % ada 30 juta, 30 juta itu yang setor gak sampe 1 %”

**Tabel 5.1**  
**Tax Ratio 2008 – 2010 (dalam Miliar Rupiah)**

	2008 (LKPP)	2009 (LKPP)	2010 (APBN-P)	2010 (Real)
<b>Jumlah Penerimaan Pajak</b>	658.700,8	619.922,2	743.330	723.319
<b>PDB</b>	4.954.028,9	5613.441,7	6.253.789,5	6.253.789,5
<b>Ratio</b>	13,3%	11%	11,9%	11,6%

Sumber : Data Pokok APBN 2005-2010, Departemen Keuangan RI, data diolah

*Tax ratio* yang tinggi terjadi di tahun 2008 yang mencapai angka 13,3%, tetapi pada tahun 2009 *tax ratio* kemudian menurun di angka 11 %, kemudian dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target *tax ratio* ABPN-P sebesar 11,9% dimana realisasinya adalah sebesar 11,6 %.

Atas wawancara dan data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa *tax ratio* yang rendah menjadi salah satu dasar pemikiran timbulnya kebijakan Sensus Pajak Nasional di tahun 2011.

### 5.1.2 Untuk memperkuat basis data Pajak

Penguatan basis data merupakan salah satu dasar pemikiran atas timbulnya kebijakan Sensus Pajak Nasional. Perluasan Basis Pajak, dengan dilaksanakannya Sensus Pajak Nasional diharapkan akan melengkapi Basis Data Pajak yang telah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan munculnya kebijakan ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar. Upaya memperluas basis pajak dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan meningkatkan tarif pajak atau dengan cara penambahan jumlah Wajib Pajak, definisi dari ekstensifikasi pajak adalah kegiatan menambah jumlah Wajib Pajak. Dengan memperkuat basis pajak diharapkan pemerintah lebih memperbaiki administrasi pajaknya, akademisi Perpajakan, Bapak Arie Widodo menyebutkan :

“..dia mungkin dia terdaftar kemudian 2 tahun 3 tahun tidak ada aktifitas sama sekali, nah padahal kewajiban perpajakan tetap muncul sampai dia nanti tutup, sampai dia nanti likuidasi seharusnya tetap ada, nah pemerintah dalam hal ini menilai apakah, jangan sampai *cost compliance*-nya itu tetap muncul di wajib pajak, sehingga memberatkan wajib pajak juga”

Dengan munculnya kebijakan Sensus Pajak Nasional ada hal yang harus diperhatikan adalah yaitu jangan sampai kebijakan ini memberatkan Wajib Pajak yang tidak mempunyai kewajiban pajak.

Pengamat sekaligus praktisi perpajakan, Darussalam menilai bahwa kebijakan ini ditetapkan oleh karena lemahnya sistem data perpajakan yang masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut:

“Latar belakang Sensus Pajak karena lemahnya sistem data perpajakan di Indonesia, baik data subjek pajak maupun data objek pajak, ataupun transaksi wajib pajak.”

Para narasumber dari penelitian ini mengungkapkan hal yang sesuai dengan apa yang telah diungkapkan dalam teori tentang manfaat Sensus Pajak Nasional. Pihak Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa manfaat yang

diharapkan adalah memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan penerimaan pajak dan memuktahirkan basis data.

Upaya peningkatan basis pajak yang dilakukan adalah dengan cara menambah jumlah Wajib Pajak. Sehubungan dengan peningkatan basis pajak, sasaran kebijakan Sensus Pajak Nasional dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu untuk menjangkau Wajib Pajak yang belum terdaftar dan belum memiliki NPWP; serta ditujukan kepada Wajib Pajak yang sudah terdaftar dan memiliki NPWP tetapi belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pihak praktisi/pengamat perpajakan, sependapat tentang perluasan basis data, dimana disebutkan bahwa manfaat sensus pajak adalah mengumpulkan data perpajakan. Pendapatnya dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut ini :

“Manfaat yang didapat dari Sensus Pajak ya untuk mengumpulkan data wajib pajak sebanyak mungkin, kembali lagi ke *self assesment system*, tanpa data maka *self assesment system* akan lemah”

Dari pihak Akademisi mengungkapkan bahwa dengan adanya sensus Pajak Nasional akan memperkaya bank data dari Direktorat Jenderal Pajak. Berikut tertulis kutipan wawancara dengan bapak Arie Widodo :

“kalau untuk membuat bank data sensus perlu dilakukan, istilahnya memilah-milah menngkatagorikan wajib pajak itu seberapa banyak wajib pajaknya itu penting kalau untuk membuat bank data sensus perlu dilakukan, istilahnya memilah-milah menngkatagorikan wajib pajak itu seberapa banyak wajib pajaknya itu penting”

Pihak Direktorat Jenderal Pajak sendiri tidak memberikan data terkait dengan hasil Wajib Pajak yang dijaring pada Sensus Pajak Nasional.

Pandiangan menyebutkan untuk memudahkan proses aplikasi dan pelaksanaan pajak maka disusun konsep modernisasi perpajakan, yang disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada (Pandiangan, 2008, p.10).

Sesuai wawancara dengan narasumber, Penulis melihat bahwa dengan munculnya kebijakan ini tidak hanya akan memudahkan proses aplikasi pelaksanaan pajak bagi pemerintah juga bagi Wajib Pajak sesuai dengan konsep modernisasi perpajakan.

### 5.1.3 Rendahnya penyampaian SPT KB (Surat Pemberitahuan Kurang Bayar)

Rendahnya penyampaian Surat Pemberitahuan Kurang Bayar dinilai sebagai salah satu faktor pendorong timbulnya kebijakan Sensus Pajak Nasional. Dari sisi akademisi, memandang bahwa kebijakan sensus pajak nasional muncul karena rendahnya tax ratio, dan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut dengan Bapak Eko Ariyanto:

“...kalian berarti perhatikan SPT yang Kurang Bayar itu dari setiap KPP dilihat, gak banyak, atas dasar itu dengan spirit yang kurang lebih sama seperti itu maka dilakukanlah Sensus Pajak Nasional”

Pemerintah berharap dengan adanya sensus pajak nasional dapat meningkatkan tingkat pelaporan SPT. Dirjen Pajak, Fuad Rahmany berpendapat:

"Kalau dari SPT kita harapkan ada tambahan sekitar 3 juta. Selama ini kan secara alami (tanpa sensus) itu tiap tahun ada tambahan satu jutaan secara natural. Tapi kalau kita harapkan dengan adanya sensus ini bisa naik tiga kali lipat dari yang semestinya"

Dari berbagai dasar pemikiran diatas pemerintah melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan termasuk melakukan reformasi peraturan dan perundangan pajak. Dalam proses pengotimалан penggalian potensi pajak yang ada maka Pemerintah melakukan Kegiatan Sensus Pajak Nasional yang tertuang dalam pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2012 Beserta Nota Keuangan pada tanggal 16 Agustus 2011. Dalam pidatonya presiden mengungkapkan:

“Dalam mengoptimalkan penggalian potensi perpajakan, pada bulan September 2011, Pemerintah berencana melakukan sensus pajak nasional. Melalui kegiatan sensus itu, kita ingin cakupan potensi pajak terus meningkat, baik dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan.” (pidato RUU APBN pada tanggal 16 Agustus 2011)

Dengan adanya Sensus Pajak Nasional diharapkan semakin meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya

kewajiban menyampaikan SPT Tahunan, sehingga target penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2011 sebanyak 11 juta dan 20 juta pada 2012 dapat tercapai.

**Tabel 5.2**  
**Rasio Jumlah Angkatan Pekerja Aktif dengan SPT OP dilaporkan**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Angkatan pekerja aktif	102,552,750	104, 870,663
Jumlah SPT Dilaporkan	1.677.160	4.853.323
Rasio Pekerja aktif terhadap SPT OP dilaporkan	1,64%	4,63%

Sumber: Direktorat Ekstensifikasi, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), BPS

Tabel diatas, menunjukkan perbandingan antara jumlah pekerja aktif di Indonesia dengan angka pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi. Dapat dilihat perbandingan antara jumlah angkatan pekerja aktif dengan Jumlah SPT OP yang dilaporkan selama tahun 2009 dan 2010, dimana dapat dilihat tingkat SPT Orang Pribadi dilaporkan tidak pernah mencapai angka 10% dari jumlah angkatan kerja aktif.

Menurut Herawati, tujuan dari kebijakan fiskal adalah guna mendukung dan memperkuat sumber-sumber pendanaan APBN, meningkatkan investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memperkuat daya saing, meningkatkan efisiensi perekonomian, memelihara stabilitas ekonomi internal maupun eksternal, mengendalikan tingkat inflasi (<http://metyug.blogspot.com>).

Mengacu pada pernyataan Herawati, kebijakan Sensus Pajak Nasional ini termasuk ke dalam tujuan meningkatkan efisiensi perekonomian, dan mendukung sumber pendanaan APBN melalui peningkatan basis pajak, oleh karena itu kebijakan Sensus Pajak Nasional dapat disebut sebagai salah satu Kebijakan Fiskal. Penulis dapat melihat bahwa poin dasar dari pemilihan Sensus Pajak Nasional sebagai bentuk kebijakan ekstensifikasi adalah merupakan hasil kompromi antara kepentingan Direktorat Jenderal Pajak dalam penerapan *self assessment system* untuk memperluas basis pajak yang terdaftar dan meningkatkan kepatuhan pajak dengan tujuan meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara.

## 5.2 Implementasi Sensus Pajak Nasional Tahun 2011

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

Sesuai dengan teori Edwards III, dan kaitannya dengan kebijakan sensus pajak nasional terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi; sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### 5.2.1 Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu proses implementasi yang baik pula. Proses komunikasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi diharapkan adanya kejelasan tujuan dari implementasi kebijakan dan penyaluran sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DJP sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu:

#### 5.2.1.1 Sosialisasi secara langsung

Sosialisasi secara langsung adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak ataupun Kantor Pelayanan Pajak. Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui kegiatan seminar, workshop, dan bimbingan teknis. Pihak Sub Tim Edukasi dan Penyuluhan dan Sub Tim Saranadan Tim Prasarana mempersiapkan bahan dan materi publikasi sebagai berikut:

- *Selling Name* “AJAK...!” yang merupakan singkatan dari Ayo Peduli Pajak. Selain itu AJAK juga memiliki makna mendorong diri sendiri dan orang lain antara lain “Ajak Daftar NPWP!”, “Ajak bayar Pajaknya!”, “Ajak lapor SPT-nya!”, “Ajak keluarga peduli pajak!”, “Ajak teman peduli Pajak!”
- *Tag line* yang digunakan antara lain : Komitmen untuk kemakmuran; Pajak untuk Kemakmuran; Pajak untuk Pembangunan dan Kesejahteraan; Komitmen untuk Pembangunan dan Kesejahteraan; Pajak itu Tiangnya

Negara; Peduli untuk Negeri; Kejujuran Anda untuk Negeri; Untuk Indonesia Lebih Baik dan Mulai dari Diri Sendiri.

Berikut adalah tahapan-tahapan kegiatan sosialisasi Sensus Pajak Nasional tahun 2011:

1. Sosialisasi sebelum *launching* Sensus Pajak Nasional

Tujuan publikasi dan sosialisasi pada tahap ini adalah membangun *awareness* dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder mengenai akan dilaksanakannya Sensus Pajak Nasional. Pada tahap ini diharapkan memahami dan ikut mendukung program Sensus Pajak Nasional.

2. *Launching* Sensus Pajak Nasional

*Launching* program Sensus Pajak Nasional ini, yaitu pada tanggal 30 September 2011, bertujuan menginformasikan kepada masyarakat telah dimulai Sensus Pajak Nasional. Kegiatan publikasi ini dilakukan secara serentak dan diliput oleh media secara luas, diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif bagi seluruh masyarakat/stakeholder.

3. Sosialisasi setelah *launching* Sensus Pajak Nasional

Tujuan sosialisasi pada tahap ini adalah memberikan informasi bahwa kegiatan Sensus Pajak Nasional sedang berlangsung dan menjaga momentum Sensus Pajak Nasional terjaga secara nasional.

4. Sosialisasi sebelum melakukan sensus

Sebelum sensus dilakukan di suatu lokasi, maka perlu dilakukan hal-hal berikut:

- a. Tim sosialisasi dan edukasi melakukan sosialisasi rencana pelaksanaan sensus paling lambat 7(tujuh) hari kalender sebelum sensus dilaksanakan di lokasi sentra ekonomi/*high rise building*/pemukiman tersebut.
- b. Menginformasikan pengelola sentra ekonomi/*high rise building*/pemukiman dan asosiasi/perkumpulan pedagang dimaksud tentang tujuan kegiatan Sensus Pajak Nasional, hal-hal yang harus dipersiapkan, dan meminta dukungan agar dapat berjalan lancar.
- c. Melakukan koordinasi terkait teknis pelaksanaan

- d. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, kepolisian dan pihak pemda (termasuk RT/RW) juga tokoh masyarakat apabila diperlukan, tentang rencana pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

#### 5. Sosialisasi dan Pelayanan pada saat Sensus Pajak Nasional

Sebagai bagian pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Kanwil DJP/KPP dapat menyediakan Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling di lokasi sensus sebagai bagian tidak terpisahkan dari kegiatan sensus.

Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling dimaksudkan untuk melayani masyarakat/Wajib Pajak yang membutuhkan layanan terkait misalnya pendaftaran NPWP baru dan layanan terkait misalnya pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pencetakan kartu NPWP baru dan layanan perpajakan lainnya termasuk konsultasi terkait.

Penulis sendiri tidak diberikan data mengenai kegiatan sosialisasi secara langsung yang telah dilakukan, oleh karena itu tidak dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi secara langsung telah dilakukan.

##### 5.2.1.2 Sosialisasi secara tidak langsung

Sosialisasi secara tidak langsung adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perantara yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui media seperti media online, televisi, radio, koran, majalah, *outdoor kit* seperti *billboard*, leaflet, umbul-umbul dan spanduk. *Indoor Kit* berupa poster, hanging banner, hanging, mobile lift branding, escalator branding, pendirian pojok pajak dan mobil keliling.

Berikut adalah rincian peliputan kegiatan (*insert*) yang dilakukan oleh pihak radio selama periode September sampai November 2011:

**Tabel 5.3**  
**Peliputan Kegiatan (*Insert*) Radio**

No	Tanggal Peliputan	Event/Topik	Radio
<b>September</b>			
1	30 September 2011	Launching SPN	KBR68H
2	30 September 2011	Launching SPN	Sindo
3	30 September 2011	Launching SPN	Smart
<b>November</b>			
1	21 November 2011	SPN KPP Menteng Tiga	RDI

2	29 November 2011	SPN KPP Tanah Abang Dua	Elshinta
---	------------------	-------------------------	----------

Sumber : Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Peliputan yang dilakukan oleh pihak radio selama bulan September dan November 2011 telah dilakukan sebanyak 5 kali dimana pada tanggal 30 September 2011 dilakukan serentak oleh 3 radio secara bersamaan saat launching SPN.

Selain peliputan yang dilakukan oleh pihak radio, pihak DJP juga bekerjasama dengan radio untuk melakukan *talkshow*. Berikut adalah rincian kegiatan *talkshow* interaktif radio yang telah dilakukan :

**Tabel 5.4**  
***Talkshow Interaktif Radio***

No	Tanggal	Radio	Pembicara
<b>September</b>			
1	13-09-2011	Trijaya FM	Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian, Dit. PKP, Dit. Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
2	14-09-2011	RDI	Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian, Dit. PKP, Dit. Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
3	16-09-2011	KBR FM	Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian, Dit. PKP, Dit. Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
<b>Oktober</b>			
1	06-10-2011	Sonora FM	Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian, Dit. PKP, Dit. Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
2	07-10-2011	KBR FM	Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian, Dit. PKP, Dit. Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
3	19-10-2011	RDI	Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian, Dit. PKP, Dit. Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
<b>November</b>			
1	02-11-2011	SIndo FM	Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian, Dit. PKP, Dit. Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
2	08-11-2011	Elshinta	Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian, Dit. PKP, Dit. Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
3	15-11-2011	Smart FM	Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian, Dit. PKP, Dit. Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Sumber : Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Talkshow rutin diadakan setiap bulannya selama bulan September, Oktober dan November 2011 sebanyak 9 kali dengan pembicara yang berasal dari Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Potensi Kepatuhan Pajak, Direktorat. Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.

Beberapa sosialisasi di media masa dapat dilihat di artikel khusus di Kompas tanggal 3 September 2011 dengan judul Sukseskan Sensus Pajak Nasional, juga koran Tempo tanggal 1 September 2011, memberikan tambahan artikel khusus dengan judul Suplemen Pajak 2011-Sukseskan Sensus Pajak Nasional.

Begitu juga dengan sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan media televisi. Berikut adalah sosialisasi yang telah dilakukan pada media televisi swasta selama bulan September, Oktober dan November 2011 :

**Tabel 5.5**  
**SOSIALISASI SENSUS PAJAK NASIONAL PADA MEDIA TELEVISI**

<b>SEPTEMBER 2011</b>					
No	Stasiun Televisi	Nama Acara	Jadwal Tayang		Materi
			Tgl	Jam	
1	Trans TV	Ceriwis Pagi manis	25/09/2011	09.00-10.00	Sensus Pajak Nasional (SPN)
2	Trans 7	Selamat Pagi	24/09/2011	07.30-08.30	Sensus Pajak Nasional (SPN)
3	RCTI	Profil Niaga (Sore)	17/09/2011	17.20-17.35	Sensus Pajak Nasional (SPN)
4	SCTV	Usaha Anda	18/09/2011	12.30-12.33	Sensus Pajak Nasional (SPN)
5	Metro TV	Special Dialogue	26/09/2011	20.30-21.00	Sensus Pajak Nasional (SPN)
6	Trans 7	Opera Van Java	30/09/2011	20.00-22.00	Sensus Pajak Nasional (SPN)
<b>OKTOBER 2011</b>					
No	Stasiun Televisi	Nama Acara	Jadwal Tayang		Materi
			Tgl	Jam	
1	RCTI	Profil Niaga (Sore)	23/10/2011	17.25-17.30	Sensus Pajak Nasional (SPN)
2	TV One	Bisnis Anda (Malam)	22/10/2011	18.55-19.00	Sensus Pajak Nasional (SPN)
3	Metro TV	Advertorial Category A	11/10/2011	20.25-20.30	Sensus Pajak Nasional (SPN)
4	SCTV	Usaha Anda	29/10/2011	12.30-12.35	Sensus Pajak Nasional (SPN)
5	Trans 7	Bukan Empat Mata	24/10/2011	21.00-23.00	Sensus Pajak Nasional (SPN)
6	Metro TV	Special Dialogue	07/10/2011	20.30-21.00	Sensus Pajak Nasional (SPN)
<b>NOVEMBER 2011</b>					
No	Stasiun	Nama Acara	Jadwal Tayang		Materi

	Televisi		Tgl	Jam	
1	RCTI	Profil Niaga (Sore)	19/11/2011	15.25-15.30	Sensus Pajak Nasional (SPN)
2	Metro TV	Advertorial Category A	17/11/2011	20.25-20.30	Sensus Pajak Nasional (SPN)
3	Metro TV	Special Dialogue	28/11/2011	20.30-21.00	Sensus Pajak Nasional (SPN)

Sumber : Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Penyampaian isi pesan seolah – olah langsung antara komunikator dan komunikan. Informasi yang disampaikan oleh televisi, akan mudah dimengerti karena jelas tedengar secara audio dan terlihat secara visual. Mengingat salah satu sifat media radio dan televisi adalah *transitory*, yaitu hanya meneruskan isi pesan, yang berarti isi pesan hanya didengar atau dilihat sekilas, maka penyusunan naskah untuk karya jurnalistik harus tepat, ringkas, jelas, sederhana dan dapat dipercaya seperti yang diungkapkan Munhoff sebagaimana dikutip oleh Wahyudi (Wahyudi, 1996, p.23).

Pemerintah telah melakukan pemasangan sosialisasi di media yang paling banyak dilihat oleh masyarakat yaitu media televisi. Televisi menciptakan suasana tertentu, dimana pemirsanya dapat melihat sambil duduk santai tanpa kesengajaan untuk menyaksikannya.

Berdasarkan data yang diperoleh, Penulis melihat sosialisasi yang dilakukan dalam rangka pengenalan dan *sounding* Sensus Pajak Nasional, telah cukup baik dilakukan.

### 5.2.2 Sumber Daya

Faktor sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Edwards menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan. Indikator tersebut terdiri dari staf (*staff*), informasi (*information*), dan fasilitas/infrastruktur atau sarana/prasarana (*facilities; building, equipment, land and supplies*)

#### 1. Staf (*Staff*)

Sumber Daya Manusia atau SDM sebagai pelaksana suatu kebijakan atau disebut sebagai implementor merupakan faktor yang akan menyatukan faktor

lain seperti sarana, prasarana dan anggaran. SDM yang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan kegiatan dapat mengakibatkan tidak terlaksananya suatu program dengan baik. Berikut adalah kutipan pendapat dari bapak Dedi Rudaedi mengenai sumber daya manusia untuk Sensus Pajak Nasional:

“..kalau kita lihat Sensus Pajak Nasional ini memang saya mengatakan agak *sophisticated*, artinya kalau kita melihat formulir isian Sensus ya FISnya jadi artinya bahwa tidak kemudian sembarang orang bisa, yang kemudian yang disebut UPS atau Unit Pelaksana Sensus, karena memang kalau kita melihat formulir FISnya itu, ya saya bilang *sophisticated*, analogi saya ya berbeda dengan sensus penduduk, kan karena kalau sensus penduduk lebih menghitung jumlah orang, tapi kalau sensus pajak disitu kan ada isian itu ada tentang omzet, perkiraan omzet ada apa namanya isian-isian yang memang memerlukan keahlian tersendiri dari si petugas UPS itu sendiri”

Mengenai sumber daya manusia pelaksana sensus pajak nasional, berikut adalah kutipan pernyataan dari Sekretaris Ditjen Pajak, Herry Sumardjito :

“Berdasarkan data per tanggal 16 Agustus 2011, jumlah seluruh pegawai DJP adalah 32.062 orang dengan jumlah pegawai structural 27.208 orang dan pejabat fungsional 4.854 orang. Dengan total kebutuhan SDM masing-masing KPP Pratama sebanyak 20 orang pelaksana sensus, diperkirakan pelaksanaan SPN kali ini akan melibatkan petugas pelaksana sensus sebanyak 5.980 orang. Sebanyak 2.990 orang di antaranya merupakan pegawai tetap DJP dan sisanya merupakan tenaga outsourcing” (<http://terompahku.wordpress.com>)

Berdasarkan wawancara dan pernyataan yang didapat, Penulis berkesimpulan bahwa pemerintah telah berupaya melakukan penyediaan sumber daya manusia dan untuk penyediaan sumber daya harus sumber daya yang telah memenuhi kriteria yang diberikan oleh pihak DJP.

## 2. Informasi

Informasi merupakan sumber daya yang penting bagi implementasi kebijakan. *Implementors* harus mengetahui bagaimana mempraktekkan pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan inefisien.

Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Edwards menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk informasi, yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Untuk menyelesaikan kebijakan/prgram informasi, dan bagi pelaksana untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan, pemerintah telah menyiapkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 30/PJ/2011 tentang Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional.

Sedangkan untuk informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang dapat dilihat melalui data *tax ratio* dan pemetaan melalui PBB. Direktur P2 Humas DJP mengatakan bahwa PBB sebagai basis data untuk memulai dilakukannya pemetaan. Berikut adalah kutipan pendapat bapak Dedi Rudaedi :

“jadi PBB itu kan akan menjadi basis atau dasar kita melakukan pemetaan, basis kita berangkat melakukan sensus Pajak Nasional, karena apa, PBB itu kan berdasarkan, pajak yang bersifat objek jadi sifatnya statis, dia punya apa yang disebut NOP, Nomor Objek Pajak, nah dari nomor objek pajak itu kan dia ada data, nah dari data itu akan kita coba petakan, kita mapipng, apakah NOP-NOP ini sudah memiliki NPWP atau tidak, kemudian kita matching, kita cocokkan NOP ini sudah punya NPWP atau tidak atau sebaliknya.”

Berdasarkan wawancara dan keterangan yang diperoleh Penulis, kebijakan Sensus Pajak Nasional sesuai dengan teori Edwards telah memiliki dua bentuk sumber daya informasi yaitu informasi tentang cara menyelesaikan kebijakan/program bagi pelaksana untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

### 3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi sebuah faktor penting dan alat pendukung dan pelaksana dalam suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut

dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka. Edwards mengemukakan bahwa pelaksana kebijakan dapat memiliki staf, dapat memahami apa yang harus mereka lakukan, tetapi tanpa adanya fasilitas, maka implementasi suatu kebijakan tidak akan sukses.

Tempat dilakukannya sensus pajak nasional adalah tempat domisili atau usaha masing-masing responden.

Tanda pengenal pelaksana merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dan menjadi salah satu sarana sumber daya yang penting bagi responden untuk mengenali petugas pelaksana. Berikut adalah kutipan wawancara dengan Nunung Rengganis, pihak wajib pajak yang telah menjadi responden sensus pajak nasional:

“..mereka itu petugas pajak pakai seragam hijau-hijau dan pakai *nametag* DJP jadi ya saya tau kalau mereka petugas sensus pajak itu...” (wawancara pada tanggal 15 November 2011)

Berdasarkan wawancara dan keterangan yang ada, Penulis menyimpulkan bahwa penyediaan sumber daya sarana dan prasarana telah diberikan oleh pihak DJP.

### 5.2.3 Disposisi

Disposisi atau karakter yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, keramahan, dan lain sebagainya. Apabila *implementor* memiliki sikap yang baik, maka proses implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif. Edwards mengungkapkan bahwa apabila *implemetor* setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati. Tetapi, jika sikap atau pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Pelaksana tidak selalu bersedia melaksanakan kebijakan seperti yang mereka inginkan sebelumnya.

Berdasarkan pernyataan bapak Eko Ariyanto salah satu hambatan yang ditemui salah satunya adalah perilaku pelaksana sensus.

“...susah banget, jelas-jelas donk, disini aja panas gini kita gak enak, disuruh jalan.... seandainya kamu sebagai petugas, simulasikan aja dirimu apa itu, dibayar murah terus gunanya buat aku apa,.... sebagai petugas sensus, begitu aku dibayar untuk menghadapi dia, tapi dia gak mau yaudah”

Berdasarkan pernyataan diatas disimpulkan pihak pelaksana atau implementor pertama-tama harus diberikan pandangan yang sama terlebih dahulu agar dapat memberikan disposisi yang baik.

#### 5.2.4 Struktur Birokrasi

Karakteristik yang ada dalam struktur birokrasi juga berperan sebagai faktor yang menentukan dalam upaya implementasi kebijakan, karena karakteristik inilah yang menentukan atau mengatur alur tugas dan tanggung jawab bagi para *implementor*. Menurut Edwards, salah satu karakteristik yang paling dikenal dalam struktur birokrasi adalah *Standard Operating Procedures* (Prosedur Standar Operasi). *SOP* ini menjadi bagian yang penting dalam struktur birokrasi. Dalam melaksanakan suatu kebijakan harus memiliki acuan baku untuk memberikan petunjuk yang berguna bagi *implementor*, sehingga tidak membingungkan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Dalam menjalankan kebijakan sensus pajak nasional tahun 2011, DJP telah memiliki SOP yang telah dicetak menjadi pegangan bagi pihak sendiri dan tidak diberikan kepada umum, buku tersebut berjudul Buku Panduan Sensus Pajak Nasional. Selain buku panduan sensus pajak nasional juga telah tertuang SOP dalam lampiran Per-30/PJ/2011 tentang Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional.

#### 5.2.5 Manfaat dan Hambatan dalam Sensus Pajak Nasional Tahun 2011

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat beberapa manfaat dan hambatan dari penerapan kebijakan sensus pajak nasional selama tahun 2011. Ringkasan manfaat dan hambatan tersebut memiliki implikasi yang akan dipaparkan lebih lanjut sebagai pelengkap tabel yang disajikan berikut ini :

**Tabel 5.6**  
**Manfaat dan Hambatan Sensus Pajak Nasional**

<b>Manfaat</b>	<b>Hambatan</b>
Memperkuat basis data pajak, yang akan berpengaruh pada	Kurangnya sosialisasi, sehingga membuat pekerja di lapangan harus bekerja lebih lama
Meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambahkan beban pajak baru kepada masyarakat dan dunia usaha, dengan terjarungnya Wajib Pajak Baru	Keterbatasan Anggaran, pada tahun 2011, Sensus pajak belum masuk pas Anggaran sehingga, dana yang dipakai hanyalah sisa anggaran yang dimiliki
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	Adanya resistensi dari masyarakat

#### **5.2.5.1 Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak**

Diharapkan dengan dijalankannya Sensus Pajak Nasional dapat meningkatkan kepatuhan wajib Pajak. Akademisi, Bapak Arie Widodo mengungkapkan :

“Sekarang kita belum tahu seberapa besar jumlahnya, hasilnya ini, maksud saya termasuk dari kalangan wajib pajak orang pribadi, karena yang terbesar dari orang pribadi kalau badan, presentase aja, presentase kepatuhan itu masih kecil sekali, itu juga menjadi faktor pertimbangan, mungkin dihimbau juga, mungkin sekaligus ajang sosialisasi”

Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan kepada Kas Negara. Pembayar pajak terbesar belum tentu merupakan wajib pajak patuh jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyeteroran pajak maka tidak bisa dikatakan sebagai wajib pajak patuh Pada

awalnya Sensus Pajak Nasional di tahun 2011 ini dapat juga menjadi ajang sosialisasi agar masyarakat menjadi lebih sadar akan kewajiban pajaknya.

#### 5.2.5.2 Bertambahnya tingkat penerimaan negara

Peningkatan Penerimaan Pajak merupakan rencana jangka panjang yang menjadi tujuan utama diadakannya Sensus Pajak. Dengan adanya Sensus Pajak diharapkan akan melengkapi Basis Data sehingga akan memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam Program Intensifikasi Perpajakan dengan memaksimalkan data yang telah diperoleh dan akan digunakan untuk menggali potensi-potensi perpajakan yang mungkin selama ini masih belum tergali dengan maksimal karena adanya kekurangan data yang digunakan.

Diharapkan dengan adanya kebijakan Sensus Pajak Nasional kedepannya dapat membantu menambahkan . Sensus Pajak Nasional jika tidak diikuti dengan langkah-langkah misi yang lebih jelas, akan sulit digunakan sebagai tujuan peningkatan penerimaan negara secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Berikut adalah kutipan pendapat Bapak Dedi Rudaedi :

“..kalau sudah melaporkan dia nyetor gak? Kan begitu kira-kira yang ujung-ujungnya akan meningkatkan penerimaan negara. Jadi intinya disitu saja.”

Kebijakan merupakan rencana jangka panjang dari pemerintah , dimana dengan adanya Sensus Pajak Nasional, maka menambah jumlah wajib pajak yang akan melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara.

**Tabel 5.7**

#### **Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak 2011 (dalam Triliun Rupiah)**

	<b>2010 (APBN-P)</b>	<b>2010 (Real)</b>	<b>2011 (RAPBN)</b>	<b>2011 (Real)</b>
Realisasi Penerimaan Pajak	743,33	723,31	878,7	872,6

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Tabel diatas menunjukkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2010 adalah sebesar 723,31 Triliun Rupiah dengan target APBN-P sebesar 723,31 Triliun Rupiah menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 97,31%, kemudian pada tahun 2011, dapat dilihat bahwa presentase realisasi penerimaan pajak telah mencapai tingkat 99,3 % dari target RAPBN 2011.

Penulis melihat bahwa pada tahun 2011 dimana realisasi pada tahun 2011 kebijakan Sensus Pajak Nasional sudah dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2011 karena presentase realisasi penerimaan pajak tahun 2011 lebih tinggi daripada realisasi penerimaan pajak tahun 2010, juga jumlah penerimaan pajak meningkat 149,3 Triliun Rupiah.

### 5.2.5.3 Keterbatasan Anggaran

Sensus Pajak Nasional mulai dijalankan setelah pidato Presiden pada penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2012 diumumkan (Panduan Sensus Pajak Nasional, p.11), oleh karena itu anggaran yang dipakai pada tahun 2011 adalah sisa anggaran pada tahun 2011.' Sesuai dengan kutipan pendapat hasil wawancara dengan Akademisi Perpajakan, Bapak Eko Ariyanto :

“karena dananya ada (pidato presiden) itu, lebih kepada itu sebenarnya, kita sebenarnya mencanangkan dari awal, sebelum maret ya, tapi kembali lagi segala sesuatu misalnya itu PPN sama PPh sebenarnya bareng lho Undang-Undangnya kenapa nomernyaurut tapi terus jadi tahunnya berbeda, ya itu kan dari DPR, kita lebih kepada departemen, ini berkaitan dengan kementerian yang lain, tools negara istilahnya alat perangkat negarayang lain DJP memang boleh meng-*collect* duit, tapi bukan berarti makenya *lho*, tetap dari anggaran, anggarannya ada gak atas itu? Ini diajukan di RAPBN 2011, APBN 2011 disahkan, baru dicairkan desember 2011”

Begitu juga dengan Kepala Seksi Evaluasi Ekstensifikasi, Direktorat Jenderal Pajak, bapak Muhammad Dahlan Saleh mengatakan pendapat serupa yaitu :

“masalah (anggaran) itu, pidato presiden pada penyampaian keterangan pemerintah RUU APBN dasar penetapan 2011 tanggal 6 agustus 2011 itu di depan DPR, disebutkan di bulan September 2011

akan diadakan sensus itu salah satu dasar pelaksanaan kegiatan kita di 2011, mungkin lebih siap lagi kalau kita siapkan bulan Januari”

Peneliti sendiri tidak diberikan data tentang anggaran yang diberikan karena bersifat rahasia. Sehingga tidak dapat dibuat perbandingan berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk sensus pajak nasional selama tahun 2011 dengan berapa anggaran yang disediakan. Sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa anggaran menjadi salah satu permasalahan dalam Sensus Pajak Nasional Tahun 2011.

#### 5.2.5.4 Resistensi dari masyarakat

Dengan tidak maksimalnya hasil sosialisasi mengakibatkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pajak Direktur P2 Humas, Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Dedi Rudaedi mengatakan bahwa :

“kalau masalahnya saya mengatakan resistensi dulu ya, ada 2 hal lah dari luar dan dari dalam, satu dari luar adalah resistensi ya, artinya resistensi adalah bahwa tetep masyarakat itu tidak apa namanya tidak utuh menerima Sensus Pajak Nasional itu sebagai satu kegiatan yang sebetulnya memiliki manfaat bagi masyarakat sendiri, kan gitu. Orang kalau ditanya tentang pajak kan kecenderungannya takut duluan”

Sependapat dengan bapak Dedi Rudaedi, berikut adalah kutipan pendapat dari Bapak Muhamad Dahlan Saleh:

“iya banyak yang nolak, kalau dia pertama nolak, kemudian dia nolak aja, kan itu beda dengan sebenarnya dia mendukung tapi dia gak mau, kemudian ada juga yang memang apa ya ketika kita sensus dari depan aja udah gak dibukain pintu, terus secara umumlah kalau masyarakat tidak menyukai sesuatu ya seperti itu ya.”

Menurut Norman D. Nowak, sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

- Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan pertauran perundang - undangan perpajakan.
- Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- Membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya

Pihak wajib pajak, Nunung Rengganis, berpendapat bahwa:

“Karena kami telah melaksanakan kewajiban perpajakan kami jauh sebelum dilakukan Sensus Pajak Nasional, kami rasa sih Sensus Pajak Nasional ini jauh lebih berarti kalau dilakukan bagi mereka yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan..... Salah sasaran sih kayaknya mba, perusahaan besar seperti kami kan harusnya gak perlu disensus karena kita tiap masanya sudah melaporkan kewajiban kita, kayak PPN, (PPh) badan juga” (wawancara pada tanggal 15 November 2011)

Ada pihak wajib pajak sebetulnya tidak melakukan penolakan tetapi mereka merasa bahwa mereka telah melakukan kewajiban perpajakan dengan baik tetapi tetap disensus, sehingga mereka merasa bahwa Sensus Pajak yang dilakukan tidak efisien, karena mereka telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang sudah berlaku.

Sesuai dengan wawancara dengan pihak Wajib Pajak, Penulis melihat masyarakat memiliki pemikiran bahwa pendataan pajak adalah hal yang tidak disukai oleh masyarakat. Sehingga timbul kecenderungan untuk tidak patuh kepada peraturan pajak dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **BAB 6**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 SIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dasar pemikiran dari timbulnya kebijakan Sensus Pajak Nasional tahun 2011 adalah :

- Tingkat tax ratio Indonesia yang tidak mencapai target pada tahun 2010 dapat dilihat sebagai salah dasar pemikiran atas timbulnya kebijakan sensus pajak Nasional di tahun 2011.
- Begitu juga dengan basis data perpajakan dimana diharapkan bahwa kegiatan Sensus Pajak Nasional di tahun 2011 akan memperkaya bank data dari DJP.
- Serta tingkat pelaporan SPT KB di masyarakat tergolong rendah yang dapat dilihat dari rasio jumlah angkatan pekerja aktif dan jumlah SPT yang dilaporkan tidak sebanding,

Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sensus pajak nasional tahun 2011 :

- Komunikasi, komunikasi yang ditempuh melalui sosialisasi oleh pihak DJP dilakukan melalui dua cara yaitu secara langsung, dimana sosialisasi dilakukan oleh pihak DJP dan sosialisasi tidak langsung seperti melalui media radio, televisi dan media masa.
- Sumber Daya, sumber daya yang diberikan untuk mendukung implementasi kebijakan sensus pajak nasional tahun 2011 adalah sumber daya staf, informasi dan sarana dan prasarana, juga perlengkapan yang mendukung kegiatan Unit Pelaksana SPN.
- Disposisi, mengenai disposisi, pihak pelaksana atau implementor pertama-tama harus diberikan pandangan yang sama terlebih dahulu agar dapat memberikan disposisi yang baik
- Struktur Birokasi, DJP telah memiliki SOP yang telah dicetak menjadi pegangan bagi pihak sendiri dan tidak diberikan kepada umum, buku

tersebut berjudul Buku Panduan Sensus Pajak Nasional. Selain buku panduan sensus pajak nasional juga telah tertuang SOP dalam lampiran Per-30/PJ/2011 tentang Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional


Untuk sosialisasi yang dilakukan telah cukup baik dan masalah anggaran yang dikeluhkan pemerintah tidak dapat dijadikan hambatan karena pihak pemerintah tidak memberikan data terkait tentang masalah anggaran dengan alasan bersifat rahasia.

## 6.2 SARAN

Dalam mengatasi permasalahan yang timbul, maka Penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sosialisasi agar sebelumnya calon responden dapat bersiap-siap sehingga kegiatan Sensus Pajak Nasional dapat dilakukan dengan lebih efisien. Sosialisasi dapat dilakukan dengan lebih menuju ke responden target Sensus Pajak Nasional, apabila tujuan sensus dilakukan ke suatu pemukiman, maka pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat berkoordinasi sebelumnya dengan pihak terkait seperti Ketua RT dan RW untuk melakukan penyuluhan. Apabila Sensus dilakukan di gedung perkantoran maka pihak Direktorat Jenderal Pajak agar bekerjasama dengan pihak *building* dalam melakukan sosialisasi.
- b. Dilakukan pendekatan-pendekatan persuasif kepada masyarakat bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang penting dan ajakan-ajakan agar sadar pajak, salah satunya dengan cara memberikan penjelasan bahwa Sensus Pajak adalah proses pendataan wajib pajak.
- c. Memberikan citra yang bersih dan transparan kepada instansi Direktorat Jenderal Pajak, dengan demikian akan menghilangkan keraguan masyarakat akan penyaluran pajak yang telah mereka setorkan. Apabila ada tersangka kasus korupsi ditindak dengan tegas.
- d. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi yang lebih maju dan mudah diakses bagi pihak Wajib Pajak yang bertujuan meningkatkan efisiensi

pelayanan, seperti dibuatnya aplikasi penyetoran pajak internet dan pendebitan rekening otomatis.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Bailey, Kenneth D (1996). *Methods of Social Research*. New York : The Free Press
- Brotodihardjo, R. Santoso (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama
- Budiardjo, Miriam (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Creswell, John W (1994). *Research Design. Qualitative and Quantitative Approach*. London. SAGE Publication
- Direktorat Jenderal Pajak (2011). *Buku Panduan SENSUS PAJAK NASIONAL*. Jakarta
- Due, John F. (1985). *Keuangan Negara*. Depok: Universitas Indonesia
- Dwijowijoto, Riant Nugroho (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia
- ....., (2006). *Kebijakan Publik untuk negara-negara berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Edwards III, George. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quaterly Press
- Faisal, Sanapiah (1992). *Format-Format Penelitian Sosial : Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Gilarso, T. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius
- Gunadi (2007). *Perpajakan Internasional, ed-revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
- Harahap , Abdul Asri (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*: Jakarta. Integrita Dinamika Press
- Hasan, Iqbal (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Bailey, Kenneth D (1996). *Methods of Social Research*. New York : The Free Press
- Brotodihardjo, R. Santoso (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama
- Budiardjo, Miriam (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Creswell, John W (1994). *Research Design. Qualitative and Quantitative Approach*. London. SAGE Publication
- Direktorat Jenderal Pajak (2011). *Buku Panduan SENSUS PAJAK NASIONAL*. Jakarta
- Due, John F. (1985). *Keuangan Negara*. Depok: Universitas Indonesia
- Dwijowijoto, Riant Nugroho (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia
- ....., (2006). *Kebijakan Publik untuk negara-negara berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Edwards III, George. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quaterly Press
- Faisal, Sanapiah (1992). *Format-Format Penelitian Sosial : Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Gilarso, T. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius
- Gunadi (2007). *Perpajakan Internasional, ed-revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
- Harahap , Abdul Asri (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*: Jakarta. Integrita Dinamika Press
- Hasan, Iqbal (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Mansury, R. (1999). *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan
- Marsyahrul, Tony. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo
- Muhadjir, Noeng (1992). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian* (2003). Jakarta: Ghalia Indonesia
- Neuman, W. L. (2003). *Social Researh Methods: Qualitative and Quantitaive Approaches*, 5<sup>th</sup> edition. Boston: Allyn and Bacon
- Nurmantu, Safri (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta. Ind-Hill Co.
- P., Bambang dan Lina M. Jannah (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*: Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Pandiangan, Liberti (2008). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan berdasarkan UU terbaru*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Rahayu, Siti Kurnia (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat (1988) *Pajak ditinjau dari segi hukum*. Bandung: PT Eresco
- Surakhmad, Winarno (1982). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsico
- Wahyudi, J.B. (1996). *Dasar – Dasar Jurnalistik Radio dan Televisi*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.
- Winarno, Budi (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress
- Zain, Muhammad. (2005). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo

### **Sumber lainnya :**

Artikel Kompas tanggal 3 September 2011, Sukseskan Sensus Pajak Nasional

Artikel Tempo tanggal 1 September 2011. Suplemen Pajak 2011-Sensus Pajak Nasional

\_\_\_\_, <http://humaspajak.blogspot.com/2011/09/sensus-pajak-nasional-part-5.html>, diakses pada 1 Desember 2011, Pukul 20.00

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan; [www.jurnalskripsi.com](http://www.jurnalskripsi.com), diakses pada tanggal 2 Oktober 2011, Pukul 23.00

<http://terompahku.wordpress.com>

Iyan Budiayawan, *Kontribusi Penerimaan pajak terhadap Penerimaan Dalam Negeri*. <http://pusatperpajakan.blogspot.com/2011/01/kontribusi-perpajakan-terhadap.html>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2011, Pukul 22.00

Meti Herawati, *Kebijakan Fiskal*, <http://metyug.blogspot.com/2011/05/kebijakan-fiskal.html>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2011, Pukul 22.00

Nur, *KPP Pratama Gorontalo Persiapkan Sensus Pajak Nasional*, <http://www.berita2.com/daerah/gorontalo/10366-kpp-pratama-gorontalo-persiapkan-sensus-pajak-nasional.html>, diakses pada 6 November 2011, Pukul 10.00

Setiyaji, Gunawan (2007). Ruwetnya Urusan Tax Ratio.

Tarjo, Indra Kusumawati. (2006). *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pelaksanaan self assessment system Suatu Studi di Bangkalan*, JAAI Volume 10 No.1, Juni


[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

### **Karya Ilmiah :**

Budi Mulyono, (2008). “*Sunset Policy* di Indonesia : Beberapa Manfaatnya dan Implementasinya”. Tesis, FISIP–Universitas Indonesia

- Megawati, Yudha, (2010). “Analisis Implementasi Kebijakan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri”. Skripsi, FISIP-Universitas Indonesia
- Ria Eva Yuliana, (2008). “Kajian Atas Formulasi *Sunset Policy* Melalui Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga”. Skripsi, FISIP-Universitas Indonesia
- Rizky Halida, (2010). “Implementasi Penyuluhan Oleh Penyuluhan Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2008-2009”. Skripsi, FISIP-Universitas Indonesia



## FORMULIR ISIAN SENSUS

No. Formulir	<input type="text"/>	Kategori	<input type="text"/>
		<b>SENSUS PAJAK NASIONAL 2011</b> Kanwil DJP _____ Kantor Pelayanan Pajak Pratama _____	
		<b>RAHASIA</b>	
(Harap diisi dengan huruf balok)			

Cluster	<input type="text"/>	NOP	<input type="text"/>	Subjek ke.	<input type="text"/>
---------	----------------------	-----	----------------------	------------	----------------------

### A. SUBJEK PAJAK SENSUS (IDENTITAS)

1a. Nama * <small>(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)</small>	1b. Gelar
2. Tempat/Tgl. Lahir * <small>(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)</small>	3. Jenis Kelamin * <small>(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)</small>
4. Alamat Tempat Tinggal * <small>(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)</small>	5. No. Pelanggan PLN <small>(Jika memiliki lebih dari satu ID Pelanggan, masukkan salah satu)</small>
a. Jalan	b. Blok/Lt/Kav/No
c. RT/RW	d. Kelurahan
e. Kecamatan	f. Kode Pos
6. No. Telepon	7. No. Handphone
8. No Faksimile	9. Email
10. Kewarganegaraan * <small>(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)</small>	11. WP Terdaftar * <small>(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)</small>
<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA Negara Asal	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak NPWP
No. Identitas * <small>(KTP/PASPOR/KITAS)</small>	12. Menyampaikan SPT Tahunan * <small>(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)</small>
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Tahun pajak terakhir
13. PKP Terdaftar * <small>(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)</small>	14. Kedudukan * <small>(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)</small>
<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Domisili <input type="checkbox"/> Lokasi <small>Dial oleh Pelugas</small>
15. Alamat Korespondensi * <small>(Diisi apabila tidak bertempat tinggal di alamat yang tertera pada KTP)</small>	
a. Jalan	b. Blok/Lt/Kav/No
c. RT/RW	d. Kelurahan
e. Kecamatan	f. Kode Pos

### B. LOKASI SENSUS (TEMPAT TINGGAL USAHA)

16. Status * <small>(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)</small>	17. Ada kegiatan membangun sendiri (> 300 m2) * <small>(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)</small>
<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Luas Bangunan m2
Apabila bukan milik sendiri, silakan isi keterangan di bawah ini :	
18. Nama Pemilik *	<input type="checkbox"/> Individu <input type="checkbox"/> Badan
19. No. Identitas	<small>(Individu - NPWP atau KTP / Badan - NPWP)</small>
20. Alamat Tempat Tinggal <small>(Individu - sesuai KTP / Badan - sesuai tempat kedudukan)</small>	
a. Jalan	b. Blok/Lt/Kav/No
c. RT/RW	d. Kelurahan
e. Kecamatan	f. Kode Pos
21a. Pembayaran PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan *	21b. Apabila ada pembayaran, yang melakukan pembayaran : *
<input type="checkbox"/> Ada Pembayaran PPh <input type="checkbox"/> Tidak Ada Pembayaran PPh <input type="checkbox"/> Tidak Tahu	<small>(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)</small>
	<input type="checkbox"/> Pemilik <input type="checkbox"/> Subjek Pajak Sensus <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan



No. Formulir	<input type="text"/>	Kategori	<input type="text"/> Badan
--------------	----------------------	----------	----------------------------



## SENSUS PAJAK NASIONAL 2011

Kantwil DJP \_\_\_\_\_  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama \_\_\_\_\_

**RAHASIA**  
(Harap diisi dengan huruf balok)

Cluster	<input type="text"/>	NOP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Subjek ke.	<input type="text"/>
---------	----------------------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	------------	----------------------

A. SUBJEK PAJAK SENSUS (IDENTITAS)

- 1a. Nama \*) (Nama Atas Penduduk) \_\_\_\_\_
- 1b. Badan Hukum \_\_\_\_\_
2. Nomor/Tgl. Akta \*) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (DD-MM-YYYY)
3. Jenis Badan \*)  Badan Usaha  
 Badan Nirlaba (Berikan tanda X pada kotak yang sesuai)
4. Alamat Kedudukan \*) (Nama Atas Penduduk / STP/STG) :
  - a. Jalan \_\_\_\_\_
  - b. Blok/U/Kav/No \_\_\_\_\_
  - c. RT/RW \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_
  - d. Kelurahan \_\_\_\_\_
  - e. Kecamatan \_\_\_\_\_
  - f. Kota/Kabupaten \_\_\_\_\_
  - g. Kode Pos \_\_\_\_\_
5. No. Pelanggan PLN \_\_\_\_\_ (jika mempunyai lebih dari satu ID Pelanggan, masukkan salah satu)
6. No. Telepon \_\_\_\_\_ Ext. \_\_\_\_\_
7. No. Faksimile \_\_\_\_\_
8. Email \_\_\_\_\_
9. Penanggung Jawab : \*)
  - a. Nama (Nama Atas Penduduk) \_\_\_\_\_
  - b. Gelar \_\_\_\_\_
  - c. NPWP
  - d. Jabatan \_\_\_\_\_
  - e. No. Identitas \_\_\_\_\_ (KTP/PASPOR/KITAS)
  - f. No. Handphone \_\_\_\_\_
  - g. Email \_\_\_\_\_
10. WP Terdaftar \*)  Ya  Tidak NPWP
11. Menyampaikan SPT Tahunan \*)  Ya  Tidak Tahun pajak terakhir \_\_\_\_\_
12. PKP Terdaftar \*)  Ya  Tidak
13. Kedudukan \*)  Domisili  Lokasi (Berikan tanda X pada kotak yang sesuai) Ditandai Pelanggan
14. Alamat Korespondensi \*) (jika berbeda tidak bertepatan tinggal di alamat yang tertera pada Akta Pendirian)
  - a. Jalan \_\_\_\_\_
  - b. Blok/U/Kav/No \_\_\_\_\_
  - c. RT/RW \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_
  - d. Kelurahan \_\_\_\_\_
  - e. Kecamatan \_\_\_\_\_
  - f. Kota/Kabupaten \_\_\_\_\_
  - g. Kode Pos \_\_\_\_\_

B. LOKASI SENSUS (TEMPAT TINGGA) (USANA)

15. Status \*)  Milik Sendiri  Sewa  Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_ (Berikan tanda X pada kotak yang sesuai)
16. Ada kegiatan membangun sendiri (> 300 m<sup>2</sup>) \*)  Ya  Tidak Luas bangunan \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> (Berikan tanda X pada kotak yang sesuai)

Apabila bukan milik sendiri, silakan isi keterangan di bawah ini :

17. Nama Pemilik \*) \_\_\_\_\_  Individu  Badan
18. No. Identitas \_\_\_\_\_ (Individu - NPWP atau KTP / Badan - NPWP)
19. Alamat Tempat Tinggal (Individu - sesuai KTP / Badan - sesuai tempat kedudukan) :
  - a. Jalan \_\_\_\_\_
  - b. Blok/U/Kav/No \_\_\_\_\_
  - c. RT/RW \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_
  - d. Kelurahan \_\_\_\_\_
  - e. Kecamatan \_\_\_\_\_
  - f. Kota/Kabupaten \_\_\_\_\_
  - g. Kode Pos \_\_\_\_\_
- 20a. Pembayaran PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan \*)  Ada Pembayaran PPh  Tidak Ada Pembayaran PPh  Tidak Tahu
- 20b. Apabila ada pembayaran, yang melakukan pembayaran : \*) (Berikan tanda X pada kotak yang sesuai)
 Pemilik  Subjek Pajak Sensus  Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_

RS-D.F/02 Hal. 1 dari 2 Hal.





DAFTAR PENUGASAN SENSUS/DAFTAR KESIMPULAN HASIL SENSUS (DPS/DIKHS)

Kawasan : .....  
Kode Cluster : .....  
Nama Cluster : .....

Urutan	Jumlah NCP
Keseluruhan	
Yang Matching dengan NPWP	
Yang tidak matching	

A. Data Awal berdasarkan Sistem Informasi SENSUS

No Urut	Subjek Ke	NCP NPWP - Nama Wajib Pajak Alamat Wajib Pajak	Alamat Obyek Sensus	No. Formulir	Kategori	Jumlah Subjek			Tanggal Sensus			
						Data Awal	Hasil Sensus	Keberadaan Subjek				
1	XX.XX.XX.XXX.XXXX-X 001	[01.234.567.8-910.000] GUNAWAN Jalan XYZ Blok C/10 002 [01.678.556.8-910.000] SUMARITTO Jalan XYZ Blok C/10	Jalan XYZ Blok C/10		(1)	(2)	(3)	(6)	(7)			
										(4)	(5)	Ada / Tidak Ada
												Ada / Tidak Ada
2	XX.XX.XX.XXX.XXXX-X	Jalan XYZ Blok C/11							Ada / Tidak Ada			
										Ada / Tidak Ada		
3	XX.XX.XX.XXX.XXXX-X 001	[01.267.534.8-910.000] ARIYANTO Jalan XYZ Blok C/12 002 [01.453.527.8-910.000] SEFTONO Jalan XYZ Blok C/12 003 [01.752.345.8-910.000] PURWANTA Jalan XYZ Blok C/12	Jalan XYZ Blok C/12									
										(4)	(5)	Ada / Tidak Ada
												Ada / Tidak Ada
3									Ada / Tidak Ada			
										Ada / Tidak Ada		

Hal ... dari ... Hal

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan salah satu kondisi objek sensus dibawah ini:  
- Tetap  
- Pecah  
- Gabung, NCP Induk .....
- (2) Diisi jumlah Subjek yang telah matching sebelum sensus
- (3) Diisi jumlah Subjek yang matching hasil sensus
- (4) Diisi Nomor Formulir FIS
- (5) Diisi kategori Subjek Sensus (sesuai dengan Manual SPN yang ada, yaitu 1 s/d 4)
- (6) Dicoret yang tidak perlu ('Ada' atau 'Tidak Ada')
- (7) Diisi tanggal dilakukannya sensus







MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 149/PMK.03/2011

TENTANG

SENSUS PAJAK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan guna memperluas basis pajak, perlu dilakukan pengumpulan data berbasis objek pajak;
- b. bahwa kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui sensus pajak nasional yang merupakan salah satu program penggalan potensi perpajakan guna pengamanan penerimaan negara dan pencapaian target penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011, sebagaimana diamanahkan dalam Pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus 2011 dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sensus Pajak Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SENSUS PAJAK NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Sensus pajak nasional diselenggarakan melalui kegiatan pendataan objek pajak dalam rangka pengumpulan data perpajakan.
- (2) Sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan salah satu program penggalan potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara.

- (3) Penyelenggaraan sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dapat bekerja sama dengan pihak lain.

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan dengan cara mendatangi subjek pajak di lokasi subjek pajak.
- (2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi dan badan.
- (3) Lokasi subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah domisili, tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan dari subjek pajak.
- (4) Penyelenggaraan sensus pajak nasional dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Keuangan membentuk tim sensus pajak nasional yang terdiri dari:
  - a. tim pada tingkat pusat;
  - b. tim pada tingkat kantor wilayah; dan
  - c. tim pada tingkat kantor pelayanan pajak.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat menggunakan tenaga non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak untuk jangka waktu tertentu.

#### Pasal 4

Data perpajakan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan sensus pajak nasional, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai pedoman teknis dalam rangka penyelenggaraan sensus pajak nasional diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 September 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2011 NOMOR 573